

PERBANDINGAN PEMIKIRAN TAFSIR KH. HUSEIN MUHAMMAD DAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR MENGENAI AYAT-AYAT GENDER DALAM AL-QUR'AN

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Strata (S.1) Dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama*



Oleh :
Rusli Efendi
NIM: 301190088

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI 2023**

@Halscripta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Dr. H. Abdul Ghofar, MA
Ahmad Taufik, MA. Hum

Jambi, 10 April 2023

Alamat : Fak Ushuluddin dan Studi Agama
UIN STS Jambi
Jl. Raya Jambi
-Ma Bulian
Simp. Sungai Duren
Muaro Jambi

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fak. Ushuluddin dan
Studi Agama
UIN STS Jambi
di-
JAMBI

NOTA DINAS


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara Rusli Efendi dengan Judul **“Perbandingan Pemikiran Tafsir KH. Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir Mengenai Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Qur’an”** telah dapat diajukan untuk dimunaqashahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Serjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak/Ibu. Semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalam

Pembimbing I



Dr. H. Abdul Ghofar, MA
NIP.19610061993031001

Pembimbing II



Dr. Ahmad Taufik, S. Th.I., MA. Hum
NIP.199010082019031014

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rusli Efendi
NIM : 301190088
Tempat/Tanggal Lahir : Manggis, 05 Maret 1998
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat : Desa Napal Melintang II, Kec. Limun, Kab. Sarolangun Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Perbandingan Pemikiran Tafsir KH. Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir Mengenai Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Qur’an”** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui skripsi ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jambi, 10 April 2023

Penulis



Rusli Efendi

301190088

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rusli Efendi NIM 301190088 dengan judul “Perbandingan Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir Mengenai Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Qur’an” yang dimunaqasahkan oleh sidang Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi

Hari/Tanggal : Kamis
Pukul : 09.00 s/d 10.00
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah FUSA I :


Telah diperbaiki sebagaimana hasil sidang munaqasah di atas dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Dr. Abdul Halim, M.Ag
NIP. 197208091998031003
Sekretaris Sidang : Dra. Fatimah Rahmiati
NIP. 196804061990032002
Penguji I : Dr. H. Hasbullah, MA
NIP. 197912122009011015
Penguji II : Ahmad Mustaniruddin, M.Ag
NIP. 199108242019031011
Pembimbing I : Dr. H. Abd. Ghaffar, M. Ag
NIP. 196110061993031001
Pembimbing II : Dr. Ahmad Taufik, S.Th.I., M.Hum

()
()
()
()

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama


Dr. Dr. Abdul Halim, M. Ag
NIP. 197208091998031003

ABSTRAK

Diskursus kepemimpinan perempuan dan poligami pada era modern masih menjadi polemik. Karena para ulama dan sarjana al-Qur'an berbeda pendapat dalam memahami teks al-Qur'an dan Hadis, khususnya QS. al-Baqarah[2] : 30, QS. an-Nisa'[4] : 34, dan QS. an-Nisa'[4] : 3. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan melihat perbedaan pemikiran tafsir antara KH. Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir dalam menafsirkan QS. al-Baqarah[2] : 30, QS. an-Nisa'[4] : 3 dan 34, yang berkaitan dengan dua diskursus diatas. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faqihuddin Abdul Kodir dan KH. Husein Muhammad berbeda memahami ayat poligami dan kepemimpinan dalam al-Qur'an. Berdasarkan QS. An-Nisa[4]: 3, Faqihuddin, memahami bahwa poligami adalah tidak termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW, kerena praktek poligami dapat menzolimi perempuan. Sedangkan, bagi KH. Husein Muhammad, poligami diperbolehkan dengan syarat yang ketat,yaitu keadilan secara material (*al-qist*) dan mental-psikologis (*al-adjl*).

Dalam kasus kepemimpinan perempuan, kedua sarjana ini mempunyai pendapat yang sama. QS. al-Baqarah[2] : 30, dan QS. an-Nisa'[4] : 34 di pahami oleh Faqihuddin, sebagai dalil bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama menjadi pemimpin dirana publik. Penafsiran tersebut sejalan dengan pendapat KH. Husein Muhammad, yang berargumen bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan sama. Oleh karena itu hak laki-laki dan perempuan untuk menjadi pemimpin dalam ruang publik adalah sama.

Kata Kunci : Perspektif, Poligami, Kepemimpinan, Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kodir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

MOTTO

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْۤا
اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendakmenjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendakmenjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkankami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. al-Baqarah [2] : 30)¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah, (Surabaya: Mega Jaya Abadi Penerjemahan Al-Qur’an),6.

PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan rasa syukur kehadiran Allah Azza Wajalla, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda bukti dan cinta kasih sayang yang tulus kepada:

Ayahanda Junus, Ibundaku Jubai tecinta kasih dan sayang, yang selama ini cukup sabar untuk segera melihat putranya menyelesaikan perkuliahannya, yang jasanya tidak mungkin dapat aku balas "Jazakallah Khoir".

M. Arif Rusli, A.MA, selaku Guru, dan Motipator, yang telah memberikan banyak arahan, motipasi dan dorongan keuangan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang perkuliahan ini.

Khusnul Qomariah, M.Pd selaku Pimpinan Panti Asuhan Ibadurrahman Jambi yang telah memberikan semangat dan pengarahan kepada penulis.

Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Rasa Syukur yang tak terhingga kepada Dzat Yang Maha Agung, Penulis panjatkan kepada Allah Azza Wa Jalla, Yang telah memberi segala karunia dan nikmat-Nya. Kesehatan jasmani dan rohani, serta kekuatan lahir dan batin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Perbandingan Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir Mengenai Ayat-ayat Gender Dalam AL-Qur’an”**. Sebagai syarat akhir untuk mencapai Gelar Sarjana Agama (S1) pada Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Sholawat seiring salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan umat Islam, Baginda Nabi Muhammad SAW. Beserta para keluarganya, sahabat dan para pengikutnya yang telah memberikan tuntunan menuju jalan yang terang (ilmu pengetahuan) dengan akhlak yang mulia. “Habis Gelap Terbitlah Terang Selesai Sudah Cerita Lama Dan Masa Suram”, Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata kesempurnaan. Selaku manusia biasa, penulis adalah tempat salah dan dosa karena kesempurnaan hanya milik Allah Azza Wajalla. Yang penulis lakukan selaku insan yang sedang belajar adalah berjuang untuk tahu “seperti apa yang namanya benar, salah dan kliru” Hanya dengan kesungguhan maksimal, kita dapat mendekati dari sebuah kesempurnaan, Aamiin. Kepada semua pihak, penulis sampaikan terima kasih karena berkat dorongan moral, semangat dan ilmunya yang telah mendukung sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Permintaan maaf dan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Dr. Dr. Abdul Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Dr. M. Led Al Munir, M.Ag., M.hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Dr. Edy Kusnadi, M.Phil, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Dr. Masiyan, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Dr. Bambang Husni Nugroho, M.Hi, selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.



6. Dr. H. Abdul Ghafar, MA, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Ahmad Taufik, MA. Hum. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan perhatian, bimbingan, arahan dan masukan yang berarti selama proses penulisan skripsi ini.
8. Bapak Ibu Dosen, para staf karyawan Perpustakaan dan Satpam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang dengan penuh pengabdian telah memberikan Ilmu pengetahuan pada penulis selama di bangku kuliah.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, namun telah memberikan do'a, menyemangati dan membantu, penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih atas jasa dan bantuan semua pihak, baik berupa moril maupun materil penulis panjatkan do'a "Jazakallah Khoir" semoga Allah Azza Wajalla membalasnya dengan imbalan pahala yang berlipat ganda dan menjadikan sebagai amal jariyah yang tidak pernah surut mengalir pahalanya, dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berkah bagi penulis dan semua pihak, Aamiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Jambi, 10 April 2023

Rusli Efendi

DAFTAR ISI

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:	HALAMAN JUDUL
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,	NOTA DINAS	i
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi	SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi	PENGESAHAN	iii
	MOTTO	iv
	ABSTRAK	v
	PERSEMBAHAN	vi
	KATA PENGANTAR	vii
	DAFTAR ISI.....	viii
	PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
	BAB I PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Permasalahan	8
	C. Batasan Masalah	8
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
	E. Kerangka Teori	9
	F. Metode Penelitian	10
	1. Pendekatan Penelitian	10
	2. Sumber dan Jenis Data	11
	3. Metode Pengumpulan Data	11
	4. Teknik Analisis Data	11
	G. Tinjauan Pustaka	12
	H. Sistematika Penulisan	13
	BAB II TAFSIR AYAT-AYAT GENDER	
	A. Kepemimpinan Menurut Beberapa Ulama Klasik dan Kontemporer	14
	B. Poligami Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer	20
	C. Perdebatan Ulama Tentang Poligami dan kepemimpinan	21
	BAB III BIOGRAFI AKADEMIK DAN METODE PENAFSIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD DAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR	
	A. Biografi KH. Husein Muhammad	23
	1. Metode Penafsiran	23
	2. Karakteristik Penafsiran	24
	B. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir	28
	1. Metode Penafsiran	29
	2. Karakteristik Penafsiran	30
	3. Perspektif KH. Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir Tentang QS. an-Nisa' [4] : 34	30
	BAB IV PEMAHAMAN KH. HUSEIN MUHAMMAD DAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TENTANG KEPEMIMPINAN DAN POLIGAMI	
	A. Poligami.....	33
	1. Konsep Poligami	33
	2. Syarat-Syarat Poligami	38
	3. Macam-Macam Poligami	40
	4. Dalil Poligami	40
	5. Poligami Bukan Tradisi Islam	48
	B. Kepemimpinan Perempuan.....	50
	1. Konsep Kepemimpinan Perempuan	50



UNIVERSITAS SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J E M B E R

@ Hak cipta milik UIN Sunan Gunung Djati

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jember

2. Syarat-Syarat Menjadi Pemimpin	51
3. Macam-Macam Pemimpin	53
4. Dalil Kepemimpinan	53
5. Musyawarah	54
6. Mentaati Pemimpin	55
7. Tabel Perbandingan Pemikiran tafsir KH. Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
CURRICULUM VITAE	64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Gunung Djati
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Gunung Djati

TRANSLITERASI

A. Alfabet

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t}}
ب	b	ظ	z}}
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h}	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	'
ص	s}	ي	y
ض	d}		

B. Vokal dan Harakat

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	a	بأ	a>	إى	i>
ا	i	أى	a	أو	aw
أ	u	أو	u>	أو	ay

C. Tā Marbūtah

1. **Tā Marbūtah** yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah/h/.

Arab	Indonesia
صلاة	S}ala>h

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

مرآة	Mira>h
------	--------

2. *Tā Marbūtah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka transliterasinya adalah /t/.

Arab	Indonesia
وزارة التربية	Wiza>rat al-Tarbiyyah
مرآة الزمن	Mira>'a>t al-Zaman

3. *Tā Marbūtah* yang berharakat tanwin, maka transliterasinya adalah/tan/tin/tun

Arab	Indonesia
صَلَاةٌ – صَلَاةٍ – صَلَاةً	S}ala>tan - S}ala>tin - S}ala>tun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
- Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah perkembangan dan pertumbuhan tafsir al-Qur'an banyak mengalami berbagai persoalan perubahan dinamika. Hal tersebut sangat mungkin terjadi di kalangan para penafsir, karena kitab tafsir adalah salah satu karya dan hasil perbuatan manusia, sehingga ada keberagaman corak pemikiran dalam penafsiran para mufassir. Dengan adanya corak pemikiran penafsir yang berbeda maka akan menimbulkan beberapa metodologi tafsir yang berbeda pula, yang mana metodologi tersebut akan menuntun umat Islam untuk memahami al-Qur'an dan mengkajinya.²

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat kepemimpinan. Diantaranya QS. al-Baqarah[2] : 30. Berbunyi :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ
قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

“Dan (ingatlah) ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat. “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. “Mereka berkata. “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di bumi, sedangkan kami selalu bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu.? “Dia berfirman lagi. “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.(QS. Al-Baqarah[1] : 30)³

Ayat di atas menjelaskan tentang kepemimpinan di muka bumi, yang mana pada dasarnya ayat tersebut bukan hanya untuk para lelaki saja, melainkan juga berlaku untuk para perempuan, karena di ayat tersebut Allah SWT tidak menjelaskan status gender. Walaupun pada dasarnya pemimpin itu hanya diperuntukkan kepada para lelaki, tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk para perempuan, oleh karena itu, problematika kepemimpinan dari zaman ke zaman menjadi polemik yang sering diperbincangkan oleh para masyarakat awam bahkan para akademisi. Banyak terjadi perbedaan pendapat ada yang pro dan kontra dalam kepemimpinan perempuan ini, berikut ada beberapa pendapat para ulama ada yang melarang dan ada juga yang menolak keras bahwasannya perempuan tidak boleh menjadi

²Sulaiman Ibrahim, “Kepemimpinan Perempuan Di Ruang Publik Dalam Tafsir Al-Kasysaf”, *Jurnal Al-Ulum*. Vol. 18. No. 2 (2018), 78.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Surabaya : Mega Jaya Abadi Penerjemahan Al-Qur'an),6.

pemimpin, tetapi ada juga pendapat sebagian ulama yang membolehkan seorang perempuan untuk menjadi pemimpin. Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i (mereka merupakan ulama-ulama klasik) yang berpendapat bahwa perempuan tidak mempunyai hak untuk menjadi seorang pemimpin, walaupun dalam lingkup yang sangat terbatas, karena, bagaimanapun seseorang yang ingin menjadi pemimpin, baik dalam kekuasaan yang terbatas maupun dalam kekuasaan yang lebih luas, pada hakikatnya sama, yang menjadi sebuah perbedaan hanya suatu wilayah kekuasaan semata.⁴

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir menyatakan bahwa didalam ayat tersebut mengandung kaidah taghlib, sebagaimana yang telah dijelaskan didalam al-Qur'an pada ayat yang lain. Sehingga, kata pemimpin di muka bumi ini. Secara *mubadalah* berlaku bagi seorang laki-laki maupun perempuan bagi Nabi Adam AS dan Siti Hawa, serta keturunannya.⁵

Faqihuddin antara lain mengaplikasikan *Qira'ah Mubadalah* yang terdapat dalam al-Qur'an pada (QS. al-Imran 14.)⁶ yang mana pada awalnya ayat ini dimaknai dengan perempuan sebagai salah satu sumber pesona bagi laki-laki sehingga seorang laki-laki harus bisa waspada terhadap perempuan. Dengan pembacaan *mubadalah* perempuan bisa menjadi subjek ayat. Maka dapat disimpulkan bahwa perempuan juga diminta harus bisa waspada terhadap godaan laki-laki atau perhiasan dunia.

Faqihuddin Abdul Kodir juga menulis sebuah rubrik pada tahun 2000 yang berjudul "Dirasah Hadits" *Swara Rahima* ("majalah ini hanya konsentrasi pada isu-isu tentang pendidikan dan hak-hak pada perempuan dalam syari'at Islam"). Pada tahun 2016 Faqihuddin Abdul Kodir juga sudah bergabung menjadi tim kontributor, dan seorang fasilitator "Bimbingan Perkawinan".

Berbeda dengan seorang mufassir al-Zamakhshari, yang berpendapat dalam tafsirnya bahwa al-Zamakhshari menolak keras apabila ada seseorang yang menyamakan antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan QS. an-Nisa' ayat 34. Dalam hal ini terlihat dalam tafsirnya bahwa seorang laki-laki lebih tinggi derajatnya dari seorang perempuan, seperti

⁴Yuminah Rohmatullah, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme Melalui Pendekatan Hadits Dan Hubungannya Dengan Hukum Tata Negara", *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* 17 (2017),56.

⁵Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019),162.

halnya dalam berfikir, teguh, tegas dan berani, dan juga mempunyai fisik yang kuat, karena itulah seperti pejabat, kepala negara, kepala menteri tidak pantas dipegang oleh seorang perempuan.⁷

Menurut penafsiran KH. Husein Muhammad tentang ayat-ayat kepemimpinan perempuan dalam al-Qur'an adalah sama halnya dengan laki-laki. Oleh karena itu Husein Muhammad selalu berusaha dan tidak membandingkan antara laki-laki dan perempuan. Namun bukan secara keseluruhan KH. Husein Muhammad setuju tentang penerapan ideologi matriarki, akan tetapi dia sangat mengharapkan tentang wujud atau implementasi tidak *timbang tindi* antara laki-laki dan perempuan.⁸

Setiap ayat-ayat yang menjadi permasalahan harus mempunyai sifat kontekstual dan sosiologi, karna menunjukkan suatu persoalan partikular. Contohnya yang menjadi dalil orang-orang yang patriarki sebagaimana yang termaktub dalam QS. an-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”.(QS. An-Nisa'[4]:34)⁹

Ayat di atas menegaskan bahwa subordinasi antara laki-laki maupun perempuan sebagai pemimpin dalam suatu rumah tangga. Hal tersebut ada ketika terjadi ketergantungan seorang perempuan kepada laki-laki terutama dalam hal ekonomi dan keamanan. Penempatan seperti ini tepat selagi berada didalam lingkungan kemaslahatan umat, karena hal tersebut termasuk suatu narasi dan ajaran.

Penafsiran ini apabila dilihat dari kontekstual sangat mungkin akan ada suatu perubahan karenanya interpretasi ulama terdahulu dalam menafsirkan al-Qur'an bisa saja terpengaruh oleh pengetahuan sosial. Karenanya seorang mufassir bisa saja keliru ataupun tidak relevan karena juga manusia biasa. Namun semua itu tidak menutup kemungkinan tentang kebenaran dan kemuliaan al-Qur'an sebagai pedoman dan petunjuk bagi seluruh

⁷Abraham, “Kepemimpinan Perempuan Diruang Publik Dalam Tafsir Al-Kasysyaf”, *Jurnal Al-Ulum* Vol.18 No. 2 (Desember 2018),213.

⁸Husein Muhammad, *Fiqh perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2001),57.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Surabaya: Mega Jaya Abadi Penerjemahan Al-Qur'an),

manusia. Ketidakadilan gender yang membuat sebagian feminis ahli psikologis sadar dan langsung menganalisis kesalahan dari teori gender.¹⁰ Mereka mengajak seluruh masyarakat terutama kepada kaum perempuan untuk sadar bahwa selama ini mereka tidak diperlakukan sebagaimana layaknya dikatakan adil oleh konsep gender. Dengan adanya konsep baru ini sangat diharapkan dapat memberikan kesempatan ataupun ruang kedudukan yang sejajar bagi perempuan maupun laki-laki.

Faqihuddin Abdul Kodir mempunyai pemahaman bahwa poligami bukan termasuk sesuatu dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam situasi khusus maupun situasi normal. Baginya monogami merupakan tindakan yang dikehendaki syari'at Islam. Adapun poligami yang sering dilakukan oleh sebagian umat Islam itu hanya sekedar hegemoni budaya saja yang disebut patriarkis yang sarat bias.¹¹

Kesetaraan gender sendiri mempunyai arti sebagai keseimbangan antara perempuan dan laki-laki terhadap kehidupan sosial masyarakat sehari-hari dan semua orang harus menghormati dan menerima sikap atau perlakuan yang sama, setara dan tidak ada diskriminasi berdasarkan gender atau jenis kelamin.¹²

Ada beberapa ulama tafsir seperti Abu Jafar al-Tabari, al-Zamakhshari, al-Qurtubi, al-Syaukani dan Ibnu Katsir yang berpendapat bahwa membolehkan poligami. Namun mempunyai persyaratan yaitu seorang laki-laki yang ingin berpoligami harus bisa bersikap adil dan selalu memperhatikan dirinya sendiri, ekonomi serta psikisnya.

Muhammad Abduh, mufassir dari kalangan akademis modern memiliki pendapat berbeda tentang poligami Ia berfatwa bahwa jika poligami disyaratkan adil, dan adil itu tidak mungkin, dan mungkin hanya satu dari sejuta orang yang bisa adil dalam poligami, maka atas dasar pertimbangan kemaslahatan umum hakim (pemerintah) pemimpin agama boleh mengeluarkan larangan poligami demi mencegah kerusakan yang meluas pada rumah tangga muslim.¹³

Haerudin pernah menulis, karna beliau salah satu dari pengurus LDNU. Dai Cahaya yang ada di siaran RCTV, Founder Al-Insaaniyyah Center. Dalam percakapan beliau

¹⁰Tanti Hermawati, Budaya Jawa dan Setaraan gender, *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol.1, No. 1,(Juli 2007), 18-24.

¹¹Faqihuddin Abdul Qodir, *Memilih Monogami* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren,2005), 14.

¹²Dede Wiliam de Vries, *Gender Bukan Tabu* (Bogor: Center For Internasional Forestry Research: 2006),

2.

¹³Muhammad Abduh, *Tafsîr al-Mana>r*, (Kairo: Dar al-Manar, t.th,cet.3, jilid 4, 349.

mengajak untuk membaca buku karya pak Faqih yang berjudul “ *Qiraah Mubadalah*“, dan dapat dilihat bahwa Islam di Indonesia merupakan satu nafas sehingga akan menghadirkan suatu keadilan antara manusia dan kemanusiaan kepada dunia. Beliau juga mendo’akan semoga karya intelektual dari Faqihuddin bisa menghadirkan kemanfaatan bagi khasanah intelektual di dunia. Saya juga akan selalu mendakwakkannya, terus menciptakan suatu karya untuk kemanusiaan terkhusus untuk Indonesia.¹⁴

Didalam al-Qur’an banyak sekali ayat-ayat menjelaskan tentang poligami tetapi hal ini penulis mengutip QS. an-Nisa’[4] : 3. Yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat”.(QS. an-Nisa’[4]:3)¹⁵

Secara definitif, poligami adalah menikahi beberapa wanita dalam waktu bersamaan.

Poligami ini sudah diperaktekkan dari orang-orang terdahulu, bahkan sebelum agama Islam tersebar di jazirah Arab, bahkan poligami yang dilakukan tidak terbatas jumlahnya, jadi tidak heran lagi mendengar ada seseorang yang berpoligami karna tindakan itu sudah lama terjadi.¹⁶

Konsep poligami pada awalnya sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW bukanlah hanya bentuk perkawinan yang menggambarkan pencitraan dominasi dan hegemoni antara lelaki dan perempuan, apalagi sudah sampai kepada tingkat yang namanya dehumanisasi perempuan, melainkan perkawinan yang mempunyai tujuan yang sama seperti halnya perkawinan lain dengan monogami. Bahkan tujuan poligami sangat mulia sebagaimama yang diungkapkan oleh al-Qur’an (QS. an-Nisa’[4] : 3), yaitu tentang penegakan suatu keadilan antara istri-istri dan perlindungan yang merupakan hak-hak anak-anak yatim perempuan, baik dalam perlindungan harta maupun pribadinya dari tindakan yang sewenang-wenang yang sudah menjadi tradisi pada masa itu.¹⁷ mereka yang tidak mempunyai hak waris, ataupun mereka dinikahkan tetapi maharnya dipegang oleh walinya, hal ini bukan al-Qur’an yang menyuruh untuk berpoligami, tetapi tradisi ini sudah ada

¹⁴Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: IRCiSoD,2019), 59.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Surabaya: Mega Jaya Abadi Penerjemah Al-Qur'an), 77.

¹⁶Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999,18.

¹⁷Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren,2005), 429.

sebelum Islam datang, hal ini sudah diperaktekkan oleh para raja-raja, hal ini dianggap suci olehnya.

Faqihuddin Abdul Kodir memaknai poligami itu merupakan sebuah diskriminasi, ketidakadilan dan juga merupakan suatu pembatasan kepada perempuan. Berdasarkan pada dasar hukum yang kuat. Faqihuddin, mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan ulama tafsir lain, dan merupakan seorang tokoh feminisme yang berpendapat menolak adanya poligami karena ia apabila menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an sangat berhati-hati dan tidak hanya berfokus dengan satu ayat saja, didalam bukunya yang berjudul "*Memilih Monogami*" disitu disebutkan bahwa Faqihuddin mengatakan berdasarkan dalil surat an-Nisa' ayat 129 sebagai dasar hukum tidak dianjurkan untuk berpoligami. Faqihuddin juga mendapatkan sebuah penggalan ayat dalam al-Qur'an yang eksplisit mengatakan "*Bentuk perkawinan yang dikatakan ideal adalah menjahui tindakan tidak bisa berlaku adil ialah dengan monogami*".¹⁸

Menurut KH. Husein Muhammad (Qs. an-Nisa'[4]: 3) dilihat dari latar belakang turunnya ayat ini lebih spesifik berdasarkan beberapa kitab tafsir, diketahui bahwa KH. Husein Muhammad tengah mendiskusikan kasus ketidakadilan para pengasuh wali-wali perempuan yatim. Anak-anak yatim itu adalah anak-anak yang telah kehilangan ayah dalam usia belum dewasa yang membutuhkan perlindungan, pemenuhan kebutuhan, pemeliharaan, baik secara finansial maupun kasih sayang.¹⁹ Melalui ayat tersebut Allah SWT menyeruhkan agar para pengasuh anak yatim yang dalam pemeliharaannya untuk memperhatikan mereka dan memperlakukan mereka anak yatim dengan baik dan adil. sebaliknya apabila memperlakukan anak yatim tidak adil atau korupsi maka walinya hanya bisa mengambil harta mereka sepanjang diperlukan oleh mereka.

Menurut Said bin Jubair, Muqatil bin Hayyan, mereka mengutip dari beberapa sumber, maksud ayat ini adalah jangan kamu campurkan harta anak yatim dengan hartamu lalu kamu memakannya " Ibnu Katsir mengatakan bahwa jangan sekali-kali memberikan yang kurus sementara dirinya yang gemuk.²⁰ Maka ayat ini pada dasarnya menyuruh bahwa untuk bertindak adil terhadap orang yang tidak berdaya dan terpedaya, seperti halnya anak-anak yatim, kaum perempuan, terutama kepada janda, keadilannya sebagaimana yang telah dikatakan al-Qur'an, kerena merupakan suatu prinsip relasi antar manusia, bukan hanya relasi laki-laki dan perempuan saja, bahwa seluruh hubungan kehidupan kemanusiaan lainnya,

¹⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 304.

¹⁹ KH. Husein Muhammad, *Poligami*, (Yogyakarta : IRCioD, 2020), 27-28.

²⁰ Ibid, 28.

terlepas dari latar belakang dan identitas kulturalnya. Islam juga sudah menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk Allah SWT. Karna harus dihormati sebagaimana Dia sendiri menghormatinya.²¹

Ketika berhadapan dengan tradisi patriarkis dalam dunia pesantren yang tidak menerima kepemimpinan perempuan. Pemimpin Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Ciwaringin, Cirebon, Nyai Hajjah Masriyah Amva, sudah kenyang dengan pengalaman tersebut. Meninggalnya K.H Muhammad, suaminya, membuat banyak santri meninggalkan pesantren, terutama ketika ia mantap menggantikan almarhum memimpin pesantren.²²

KH. Husein Muhammad sangat dikenal sebagai seorang ulama yang selalu aktif dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Pemikirannya sudah dikeluarkan dalam beberapa buku yang telah diterbitkan diantaranya adalah *Fiqih Perempuan, Perempuan Islam dan Negara : Pergulatan Identitas ataupun Entitas*, dan lain-lainnya. KH. Husein Muhammad ini bukan hanya menyampaikan pemikirannya melalui karya atau buku saja tetapi juga sering dan aktif dalam memberikan seminar diberbagai forum ilmiah. Dan juga KH. Husein Muhammad telah mendirikan *Fahmina Institute* yang sangat *concern* dalam kajian gender. Berkat ketekunannya, Husein Muhammad dianugerahkan gelar *doktor honoris causa* bidang tafsir gender pada tahun 2019.

Pencapaian yang telah diraih oleh Husein Muhammad ini bukan tidak pernah dihampiri oleh hambatan atau rintangan, *mileins*. Bahkan Husein Muhammad ini mengaku bahwa dirinya sering dicap sebagai mufassir yang liberal karena pemikirannya mengenai kesetaraan gender ini. Bahkan tidak hanya dicap sebagai liberal dari kelompok-kelompok kanan, akan tetapi juga dicap liberal oleh golongan sendiri. Kata Husein Muhammad “ *Saya dikatai liberal dan seorang yang merusak Islam dari dalam, halal darahnya hingga sidang, saya gemetaran mengingat hal tersebut*”.

Buah pemikirannya itulah KH. Husein Muhammad dianggap kontroversial oleh sebagian kelompok, dan juga menjadikannya masuk dalam sebuah buku *50 Jaringan Islam Liberal Di Indonesia*. KH. Husein Muhammad juga termasuk dalam membuka kedok tokoh-tokoh Liberal dalam tubuh NU. Sehingga hal tersebut membuat Husein Muhammad tidak termasuk dalam struktur organisasi Nahdhotul Ulama. Dan sampai saat ini namanya tercatat dalam internet sebagai seorang mufassir atau tokoh Islam yang liberal. Hal ini lah yang

²¹Ibid, 30.

²²Ibid, 61.

menjadi alasan utama bagi penulis untuk mengangkat sebuah tulisan yang berjudul **"Perbandingan Pemikiran Tafsir KH. Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir mengenai Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Qur'an"**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana penafsiran KH. Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir terhadap ayat-ayat poligami dan kepemimpinan perempuan dalam al-Qur'an? Rumusan masalah di atas dapat dirincikan dalam beberapa pertanyaan yaitu :

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat al-Qur'an terkait poligami dan kepemimpinan perempuan menurut KH. Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir?
2. Bagaimana metode penafsiran KH. Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir?

C. Batasan Masalah

Sehubungan dengan penelitian ini, penulis membatasi pokok permasalahan guna untuk menghindari terjadinya perluasan masalah dan agar tepat pada sasaran pokok penelitian ini. Maka penulis membatasi beberapa ayat al-Qur'an seperti, QS. an-Nisa'[4] : 34, QS. al-Baqarah[2] : 30, QS. an-Nisa'[4] : 3, dan beberapa karangan buku Faqihuddin Abdul Kodir dan KH. Husein Muhammad, yaitu Qira'ah Mubadalah, Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan, Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap karya ilmiah mempunyai tujuan dan manfaat. Maka dalam penelitian ini secara umumnya memiliki manfaat untuk mengetahui perbandingan pemikiran tafsir KH. Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir mengenai ayat-ayat gender dalam al-Qur'an, Berdasarkan pada pokok dasar permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat gender perspektif KH. Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir.
2. Bagaimana metode penafsiran KH. Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir.

Penelitian ini juga diharapkan bisa mencapai kegunaan yang bersifat teoritis dan juga praktis. Secara teoritis penulis mengharapkan penelitian ini mampu memberi kegunaan. Diantaranya, yaitu:

1. Memberikan sumbangan berharga untuk memperkaya Khazanah keilmuan Islam tentang penafsiran al-Qur'an dalam tinjauan *qira'ah mubadalah* dalam dunia akademik.

2. Menjadikan kontribusi keilmuan penulis terhadap Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang tengah mengembangkan pradigma keilmuan yang berwawasan global dalam bentuk Universitas Islam.

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan yakni:

1. Untuk meraih gelar sarjana strata satu (S.1) dalam Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

2. Menjadi kontribusi keilmuan penulis terhadap UIN STS Jambi yang tengah mengembangkan pradigma keilmuan yang berwawasan global dalam bentuk Universitas Islam.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap perbandingan pemikiran tafsir KH. Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir mengenai ayat-ayat gender dalam al-Qur'an Serta dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa dan menambah kepustakaan dalam fakultas maupun Universitas.

4. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan nilai tambah untuk kajian al-Qur'an dan Tafsir al-Qur'an terutama yang menggunakan pendekatan *Qira'ah Mubadalah*.

E. Kerangka Teori

Untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang akan di teliti maka dibutuhkan kerangka teori. Selain itu, kegunaan dari kerangka teori adalah untuk membuktikan suatu permasalahan. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimanakah sebenarnya penafsiran ayat gender ini didalam kitab al-Qur'an dengan perbandingan pemikiran KH. Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir. *Mubadalah* merupakan penggalan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu kata *badala* yang berarti mengganti, menukar dan mengubah. Sementara *Mubadalah* itu sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) serta kerjasama antar dua pihak (*musyarakah*) yang artinya, saling mengubah, saling menukar dan saling mengganti.²³

Teori *Mubadalah* ini merupakan upaya yang dilakukan guna menghadirkan perempuan ditengah-tengah dominasi al-Qur'an yang tidak ada keraguan didalamnya. Teori ini akan

²³Faqihuddin Abdul Kodir. *Qiraah Mubadalah*. Cet . I. (Yogyakarta: IrCiSod. 2009), 68.

membuat kekuatan spirit yang luar biasa tentang kesetaraan gender dengan berdasarkan dalil-dalil agama yang kuat bukan hanya untuk laki-laki saja, sebagaimana kita ketahui bahwa banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an hanya dijadikan sebagai tindakan laki-laki terhadap perempuan saja, mengingat al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT tidak hanya diperuntukan untuk suatu kaum atau satu jenis saja. Tetapi Teori ini menempatkan golongan laki-laki dan perempuan sebagai subjek dari teks-teks keimanan, sholat, puasa, haji dan amal sholih lainnya.²⁴

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini penulis melakukan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku bahkan artikel-artikel yang memiliki kaitan dengan judul penelitian ini.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai usaha menjawab permasalahan yang ada dengan bersifat deskriptif-analisis, hal yang perlu dilakukan pertama ialah memaparkan ayat al-Qur'an yang telah dipilih, lalu dianalisis persfektifnya terhadap konteks lesbian di Indonesia menggunakan pendekatan yang telah ditentukan. Menganalisis data serta mendeskripsikannya dengan tujuan agar mudah dipahami.²⁵ Sifat deksriptif dipergunakan untuk menjelaskan tentang hal yang teliti lalu diiringi dengan didukung data lainnya

Objek utama pada penelitian ini adalah teks al-Qur'an, oleh karena itu harus menggunakan pendekatan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu *qira>'ah muba>dalah*.

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini termasuk pada penelitian pustaka, maka sumber data yang menjadi rujukan dalam skripsi ini adalah data-data literatur yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti seperti buku-buku ilmiah, artikel, jurnal dan karya ilmiah lainnya.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

²⁴ Mustaqim, Model Pendidikan Karakter Terentegrasi Pada Pembelajaran, dipendidikan Dasar, *Islamic Teacher Jurnal* Vol. 3, No. 1 (2015), 115-119.

²⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017),13.

sekunder:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang secara langsung memiliki keterkaitan dengan topik bahasan dalam penelitian. Maka yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an sebagai sumber utama.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder merupakan data pendukung dan pelengkap sebagai penunjang data primer yang berkaitan dan ada relevansinya terhadap penelitian ini. Data sekunder tersebut dapat berupa seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah terdahulu yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebuah tujuan utama dalam suatu penelitian ialah mendapatkan data. Pada penelitian kepastakan (*library research*), metode yang dipilih ialah dokumentasi. Dokumentasi ialah mencari data seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lainnya.²⁶ Dalam penelitian ini, data dan dokumentasi yang dicari ialah berupa teks ayat Al-Qur'an, kitab, buku, jurnal, artikel, dan lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif-analitik. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.²⁷ Kemudian memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁸

G. Tinjauan Pustaka

Studi relevan yaitu untuk menunjukkan keaslian dari sebuah penelitian. Penelitian mengenai ayat-ayat gender dalam al-Qur'an hingga saat ini masih relevan untuk diteliti lebih lanjut. Terdapat beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ayat-ayat gender dalam al-Qur'an: "Konsep Qiwwamah dalam al-Qur'an (*Studi Komparatif Tafsir al-Kasyaf Karya Al-*

²⁶Samsu, Metode Penelitian, Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods Serta Research & Development (Jambi: Pustaka Jambi, 2017), 99.

²⁷Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". (Bandung: ALFABET, 2012), 147.

²⁸Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". (Bandung: ALFABET, 2012), 244.

Zamakhshari dan *Quran and Women Karya Amina Wadud*.” Skripsi karya Ananurjannah, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir. Skripsi ini menjelaskan tentang konsep Qiwwamah menurut mufassir klasik Zamakhshari dengan kitabnya tafsir al-Kasyaf dan tokoh feminis Muslim Amina Wadud dengan karyanya *Quran and Women*.²⁹

“Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender.” Artikel karya Abdull Rahim, mahasiswa STAIN Watampone Sulawesi Selatan, Artikel Jurnal *Al-Maiyyah*, Vol.9, No. 2, Juli – Desember 2016. Artikel ini membahas tentang kesetaraan gender antara kedudukan kepemimpinan perempuan dengan laki-laki yang menjadi polemik dikalangan masyarakat dari dulu sampai sekarang.³⁰

“Tsurayyah, Rachman Vina. Yang Berjudul “ *Poligami Dalam Perspektif Fakhr Al-Din, Ar-Razi dan Faqihuddin Abdul Kodir*. “ Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan Hadis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 20, No. 2 (2019). Jurnal ini membahas tentang membandingkan poligami dalam pandangan ulama klasik dan kontemporer.³¹

“Zulaeha, Eni (2018) “*Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender*”. Al-Bayan : Jurnal Studi al-Qur’an dan Tafsir. Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 11 (Juni 2016). Jurnal ini menjelaskan tentang membangun paradigma baru yang lebih segar dalam melihat isu-isu tentang gender.³²

“Kholilullah, Mohammad (2021) *Pembagian peran domestik dalam al-Qur’an : Analisa penafsiran Faqihudin Abdul Kodir dalam Qiro’ah Mubadalah*. Thesis ini menjelaskan bahwa Islam tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.³³

“Kepemimpinan dalam al-Qur’an (Studi Penafsiran Aurat an-Nisa’ ayat 34 dalam tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir).” Skripsi karya Ahmad Fahmi Wildani, mahasiswa UIN Sunan

²⁹Ananurjannah, Konsep Qiwwamah Dalam Al-Qur’an, *Skripsi* (Surabaya:Program Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 459-480.

³⁰Abdul Rahim, Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 9, No.2 (2016), 268-295.

³¹Rahma Vina Tsurayyah, Poligami Dalam Perspektif Fakhr Al-Din, Al-Razi dan Faqihuddin Abdul Kodir, *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019),143-145.

³²Eni Zulaeha, Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Gender *Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 3, No. 1 (2018) 11.

³³Kholilullah, Mohammad, Pembagian Peran Domestik Dalam al-Qur’an : Analisa Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Qira’ah Mubadalah”, *Thesis*. (2021), 17-19.

Ampel Surabaya, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Skripsi ini menjelaskan tentang kepemimpinan dalam QS. An-Nisa' ayat 34 yang menggunakan penafsiran dan prespektif Ibnu Asyur.³⁴

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sebuah penelitian, diperlukan bagaimana deskripsi dari sebuah isi tulisan yang ditulis atau diteliti. Penelitian yang bertemakan "*Perbandingan Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir Mengenai Ayat-Ayat Gender dalam al-Qur'an*" disusun atas lima bab. Antara bab satu dengan bab lainnya memiliki hubungan yang saling berkaitan, antaranya:

Bab Pertama, pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan. Pada bab satu ini akan membahas mengenai *hipotesis* serta dasar pemikiran yang menjadi alasan pengambilan judul serta hal-hal yang menjadi acuan penelitian terhadap bab-bab selanjutnya pada skripsi ini.

Bab Kedua, bab ini berisi tentang tafsir ayat-ayat gender secara umum, menurut beberapa ulama klasik dan kontemporer, serta perdebatan antara ulama mengenai ayat-ayat gender tersebut.

Bab Ketiga, bab ini berisi tentang biografi akademik dan metode penafsiran, karakteristik, dan perspektif KH. Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir tentang QS. an-Nisa' [4] : 34.

Bab Keempat, bab ini berisi tentang pemahaman KH. Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir tentang kepemimpinan dan poligami.

Bab Kelima, Merupakan tahap akhir dalam penelitian ini. Peneliti memaparkan kesimpulan dari permasalahan yang telah dirumuskan dari rumusan masalah pada pembahasan sebelumnya. Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian serta saran atas kekurangan dalam penelitian ini.

³⁴Makmur Jaya, Penafsiran Surat an-Nisa' Ayat 34 tentang Kepemimpinan Dalam al-Qur'an, *At-Ta>nzir: Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol.11,No.2 (2020)242-268.

BAB II

TAFSIR AYAT-AYAT GENDER

A. Kepemimpinan Menurut Beberapa Ulama Klasik dan Kontemporer

Menurut Ibn Khaldun, agama lebih merupakan kekuasaan integrasi, perukun dan penyatu, karena agama memiliki semangat yang bisa meredakan berbagai konflik. Bahkan agama dapat memacu dan menuntun manusia ke arah kebenaran yang yang tidak saja *das sollen* tapi juga *das sein*.³⁵ Namun demikian, peran agama akan lebih banyak artinya apabila ia menggunakan *ashabiyyah* dalam merealisasikan kebenaran itu sendiri.

Ibnu Khaldun percaya bahwa al-Qur'an dimaksudkan untuk diaplikasikan terbatas dalam hidup keagamaan dimana orang-orang shaleh menyerahkan dirinya untuk mengabdikan kepada Allah, tetapi begitu manusia keluar dari tempat pengabdian dan menjadi anggota yang aktif dalam masyarakat dengan serta merta dia harus mengikuti logika realistiknya.³⁶

Akan tetapi menurut Ibnu Khaldun, bahwa berkaitan dengan masalah-masalah keimanan dan keyakinan itu tidak dapat dibuktikan kecuali melalui syari'at atau dalil-dalil naqli. Sebab akal berbeda dengan syariat dan teoriteorinya, sedangkan argumentasi rasional yang dibangun *mutakallimin* bukanlah mencari kebenaran yang tidak diketahui sebelumnya seperti cara-cara yang dilakukan dalam filsafat, melainkan argumentasi rasional tersebut dimaksudkan untuk memperkuat keimanan dan keyakinan.³⁷ Dengan demikian menunjukkan bahwa posisi dalil naqli lebih tinggi dibandingkan argument-argument rasional.

Imam Mawardi juga berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang saling berkerja sama dan membantu satu sama lain, namun ia memasukkan paham agama didalamnya. Menurut Imam Mawardi kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri dan terdapatnya keanekaragaman dan perbedaan bakat, pembawaan, kecenderungan alami serta kemampuan, semua itu mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu.

³⁵Kamal Abdullah Alawyn, *Ibn Khaldun, Agama dan Kekuasaan Politik Jurnal Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat,1990),82.

³⁶Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989), 131-132.

³⁷Ibnu Khaldun, *Muqoddimah Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Wali Pustaka, 2019),921.



Berangkat dari kebutuhan untuk bekerja sama inilah akhirnya manusia sepakat untuk mendirikan negara. Suatu hal yang menarik dari gagasan ketatanegaraan ini adalah hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar *timbang balik*. Oleh karena itu imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan untuk menuntut loyalitas penuh dari mereka, imam sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya. Seperti memberikan perlindungan kepada mereka dan mengelola kepentingan mereka dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Ibnu Taimiyah dalam pikirannya selalu menjadikan al-Qur'an sebagai landasan utama berpikir, dan dalam kosmopolitanisme. Untuk gagasan kosmopolitanisme, Taimiyah kembali berpatokan pada ajaran bahwa Islam sebagai kebenaran haruslah menjadi kebaikan bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*) seperti disebutkan dalam Q.S. Al-Anbiya : 107.

Dalam pemerintahan syariat yang dicita-citakan oleh Taimiyah, nilai terpenting yang harus dijaga adalah keadilan dan mempromosikan kebaikan mencegah keburukan (*amar ma'ruf nahi munkar*). Dalam aspek politik dan kenegaraan, secara radikal, Taimiyah lebih memenangkan gagasan keadilan yang universal dibandingkan segala-galanya, termasuk keimanan agama seseorang. Pendapat Taimiyah yang terkenal adalah "*lebih baik dipimpin oleh pemimpin yang kafir yang adil, daripada dipimpin oleh pemimpin muslim yang dzalim*."³⁸

Jelas sekali pendapat Taimiyah ini dalam konteks kepemimpinan dan kewarganegaraan sangat *kosmopolit* dengan memandang manusia sebagai individu yang merdeka terlepas dari agama, ideologi, asal negara lainnya. Bermula dari pendapat mengutamakan pemimpin yang adil dibandingkan keimanan ini, Taimiyah melanjutkan lebih jauh tentang peranan negara dalam proyek kosmopolitanisme. Taimiyah mengemukakan tugas utama negara adalah tegaknya syari'at yang tidak lain demi tegaknya keadilan universal. Dengan demikian syari'at dan keadilan Universal adalah suatu yang paralel dan harus berjalan seiring. Lahirnya gagasan kosmopolit dapat ditelusuri oleh berbagai faktor. Ibnu Taimiyah hidup dalam lingkungan masyarakat yang heterogen. Heterogenitasnya menyangkut hal yang sangat kompleks, baik dalam hal kebangsaan, status sosial, agama, aliran, budaya dan hukum. Sebagai akibat sering terjadinya perang, mobilitas penduduk dari berbagai bangsa sangat

³⁸Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: LPPI UMY 2001),51.

tinggi. Dalam satu wilayah terdapat berbagai bangsa : Arab asal Irak, Arab asal Suria, Mesir, Turki, Qatar yang jatuh tertawan dan kemudian menetap, Armenia dan sebagainya. Mereka masing-masing berbeda dalam adat istiadat, tradisi, perilaku dan alam pikiran.³⁹

Hal tersebut jelas menimbulkan kerawanan-kerawanan bagi kehidupan bernegara. Dalam situasi demikian sukar diciptakan stabilitas politik, keserasian sosial, dan pemupukan moral serta akhlak. Selain itu dipertajam lagi oleh faktor banyaknya mazhab, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Jika semasa hidupnya sering keluar masuk penjara, hal itu tidak selalu disebabkan karena ia memusuhi penguasa. Dia adalah tokoh mazhab Hanbali yang tegas dan berani, karena kritiknya yang tegas dan tajam terhadap kebiasaan memuja para Nabi dan wali, maka ia mendapat tantangan dari para ulama dan mazhab lain.

Yusuf Qardhawi banyak mengeluarkan fatwa dan pendapat yang memiliki kaitan dengan permasalahan umat yang sifatnya kontemporer. Misalnya karyanya yang berjudul "Al-Halal wa Al-Haram", "Al-'Ibadat fi Al-Islam", "Musykilah Al-Fikri", "An-Nasu wa Al-Haq", "Fatawa Mu'ashirah", dan karya-karya lainnya. Salah satu karyanya yang fenomenal membahas tentang demokrasi adalah buku yang berjudul "Fiqih Negara dan Ijtihad" Terbaru Seputar Sistem Demokrasi Multipartai, Keterlibatan Wanita di dewan Perwakilan, Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler, terjemahan oleh Syafril Halim, dan diterbitkan oleh Robbani Press dan karya-karya lainnya.

Dalam buku tersebut, dibahas tentang bagaimana sistem negara yang baik itu dibangun berdasarkan kajian fiqih dengan bersumber dari al-Qur'an dan hadits. Kajian tentang fiqih Negara ini, setelah membahas tentang asalnya, maka selanjutnya adalah tentang rambu-rambu negara yang dibangun oleh Islam. Negara yang dibangun oleh Islam.⁴⁰

Madani bersumberkan Islam, negara Internasional, negara konstitusional berdasarkan syari'at, negara musyawarah bukan kerajaan, negara petunjuk bukan negara pengumpul harta, negara pelindung kaum dhu'afa, negara hak asasi dan kebebasan, negara prinsip dan moral.⁴¹

Salah satu pendapat Yusuf Qardhawi mengenai Islam dan Demokrasi dalam buku yang ditulisnya adalah substansi (hakikat) demokrasi sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Hakikat Demokrasi yang dimaksud adalah yang sesuai dengan Islam, seperti dijelaskan Yusuf Qardhawi adalah bahwa rakyat memilih orang yang akan memerintah dan

³⁹H. A. R. Gibb, *The Encycloepedia of Islam* (Leiden : E. J. Brill, 1960), 59.

⁴⁰Firdaus, s}halāh ad-Din Sulthan, "At-Ta>kwin al-Ilmiyyah wa al-Fikri> li al-Qardhawi (1995), 117.

⁴¹Qardhawi, *Fiqih Negara terjemahan Fiqih Daulah*, (Jakarta : Rabbani Press, 2004) 29.

menata persoalan mereka, tidak boleh dipaksakan kepada mereka penguasa yang tidak mereka sukai atau rezim yang mereka benci. Mereka diberi hak untuk mengoreksi penguasa bila ia keliru, diberi hak untuk mencabut dan menggantinya bila ia menyimpang, mereka tidak boleh digiring dengan paksa untuk mengikuti berbagai sistem ekonomi, sosial, dan politik yang tidak mereka kenal dan tidak pula mereka sukai. Bila sebagian dari mereka menolak, maka mereka tidak boleh disiksa, dianiaya, dan dibunuh.⁴²

Sebagaimana yang termaktub dalam QS. An-Nisa', ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. an Nisa' [4]: 58).*⁴³

Kedudukan ayat ini mengikut penyusunan al- Qur'an laksana mata rantai yang tidak boleh dipatah, dipotong dan dipisahkan. Menunjukkan betapa rapat kaitan antara Amanah dan urusan pemerintahan (politik), serta hubungan kedua-duanya kewajiban itu dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul yang wajib secara mutlak. Adapun ketaatan kepada Ulil Amri (pemimpin) tidak secara mutlak, dinyatakan syarat ketaatan kepada Allah dan Rasul, serta kaitannya dengan istiqamah berpegang kepada al-Qur'an dan As Sunnah, sehinggalah dikaitkan pula menjadi syarat beriman kepada hari Akhirat.⁴⁴

Para ulama tafsir al-Qur'an pula menegaskan bahawa Ulil Amri itu ialah para ulama (ilmuan Islam) dan umara (para pemimpin politik). Rasulullah SAW, menegaskan bahawa Para Rasul adalah juga ahli politik, bukan hanya pendakwah. Sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud, "Adalah yang menjadi pemimpin siasah (politik) kepada kaum Bani Israil ialah Para Anbiya' (Nabi- Nabi).

Setiap Nabi yang wafat, maka diganti Nabi selepasnya dan tidak ada lagi Nabi selepasnya! Akan ada pula para Khalifah (pengganti dikalangan umat) jumlah mereka ramai". Para sahabat bertanya, "Apa perintahmu terhadap kami?" Baginda menjawab, "Tunaikan baiah (janji ketaatan) kepada yang pertama, kemudian yang berikutnya. Berikan hak yang

⁴²Qardhawi, Ijtihad baru seputar Sistem Demokrasi Multipartai, Keterlibatan Wanita di dewan Perwakilan, Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler, 167.

⁴³Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah, (Surabaya: Mega Jaya Abadi Penerjemahan Al-Qur'an), 87.

⁴⁴Ali Abdul Raziq, Al-Islam wa Ushul al-Hukm, (Beirut: Maktabah al-Hayah, 1925),60.

wajib ditunaikan terhadap mereka. Maka sesungguhnya Allah akan bertanya kepada mereka (pada hari kiamat kelak) daripada apa-apa yang ditugaskan kepada mereka" - (Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ibn Majah).

Hadis ini menafsirkan ayat-ayat yang tersebut di atas. Kisah Para Anbiya' yang dipaparkan oleh al-Qur'an pula menunjukkan perjuangan Para Rasul berdakwah menghadapi rakyat dan berpolitik dengan mengharungi perjuangan yang getir, bertarung dengan kerajaan yang zalim dan rakyat yang diperbodohkan. Selepas wafatnya Rasulullah SAW, Para Sahabat R.A berhimpun kerana bermasyarakat untuk memilih khalifah penggantinya sehingga sebagian besar mereka meninggalkan upacara pengkebumian jenazah Rasulullah SAW menunjukkan betapa pentingnya urusan politik negara.⁴⁵

Para Khulafaur Rasyidin (khalifah-Khalifah) dikalangan Para Sahabat pula meneruskan perjuangan Rasulullah SAW menghadapi golongan pemimpin murtad dan kuasa besar dunia Parsia dan Roma yang zalim. Mereka mengikut contoh Para Rasul SAW bagi menegakkan Islam yang adil kepada seluruh manusia, menunjukkan bahawa perjuangan mereka adalah melaksanakan konsep dakwah dan politik yang tidak memisahkan urusan pemerintahan dan agama.

Akibat pengaruh dan respek dari dinamisasi pendidikan Islam yang dilakukan oleh para ulama dan mubalig membuat Islam semakin menembus masuk ke dalam jantung kebudayaan Aceh. Dalam pemerintahan yang diperundangkan, hak-hak agama tetap terpelihara sebagaimana ketentuan yang telah digariskan secara bersama. Ulama tetap jadi penentu, gambaran ini tercermin dalam pernyataan Al-Hasymi yang dinyatakannya.

- a) Segala cabang dalam kehidupan negara dan rakyat haruslah berjiwa dan bersendi Islam.
- b) Wajah politik dan wajah agama Islam pada batang tubuh masyarakat Aceh telah menjadi satu.
- c) Sifat gotong royong telah menjadi khas Islam menjadi landasan berpijak bagi masyarakat dan keajaan Aceh yang dalam bahasa Aceh di sebut "meusuraya" berdasarkan *Hadih Maja* tersebut yang telah menjadi filsafat hidup rakyat dan Kerajaan Aceh *Dar al Salam* dan telah menjadi ketentuan pasti sebagai jalan hidup (*way of live*) rakyat Aceh, termasuk seni budaya, seni sastra bahkan menjadi sumber cita dan cinta sehingga karenanya Aceh bergelar Serambi Mekah (Al-Hasymi, 1977 : 194), sehingga

⁴⁵Ibid.80-84.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Konsekuensi Aceh terhadap Islam secara utuh dan mendalam terdapat didalam kehidupan rakyat Aceh dan tercermin dalam falsafah hidupnya “ *hukum ngoen adat hanjeut crei lage dat ngoen sipeut*” artinya, Hukum agama tidak bisa dipisahkan dari adat, seperti tidak dapat dipisahkannya zat Tuhan dengan sifat-Nya.⁴⁶

Jadi, boleh dikatakan tidak ada ulama yang mengatakan politik dengan agama tidak berpisah. Pandangan ulama ini ada dua aliran. Aliran klasik dan kontemporer semua mengatakan politik dengan agama saling berhubungan, kecuali pendapat terpencil seperti Ali Abdul Raziq. Al- Raziq berpendapat, pemerintahan yang dilaksanakan Rasul bukanlah bagian dari tugas, melainkan tugas yang terpisah dari misi kerasulan dan dakwah Islamiyah dan berada diluar tugas kerasulannya. Pemerintah yang pernah dibentuk Nabi adalah amalan duniawi yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan tugas kerasulan (Ali Abdul Raziq, 1925: 55).

Sesungguhnya pernyataan tersebut bukanlah pendapat Al-Raziq yang sebenarnya, pendapat ini hanya sementara sekadar mengikuti alur pemikiran yang dianut oleh umat Islam pada umumnya, bahwa Nabi pernah mendirikan negara dan beliau mempunyai dua fungsi, yakni sebagai Rasul dan sebagai kepala negara. Kalau masyarakat yang dipimpin oleh Nabi itu disebut negara, maka al-Raziq memandang sebagai tugas yang berada di luar misi kerasulannya. Nabi tidak membawa dan mengemban misi untuk mendirikan negara. Paradigma pendapat yang ditujukan untuk menolak pendapat bahwa Nabi pernah mendirikan negara di Medinah.⁴⁷

Sejak zaman klasik sampai ke zaman modern, semua ulama mengatakan agama dan politik tidak berpisah, bahkan Imam al-Ghazali menerusi karyanya Kitab “*al-Iqtisad fi al-I'tiqad*” (1998; trj. 2007), menolak anggapan bahawa pelaksanaan ajaran agama dapat berjalan tanpa adanya pemimpin. Asas Imam al-Ghazali ialah pemimpin yang dilantik dan ditaati tadi akan melaksanakan peraturan dunia dengan sebaik mungkin sehingga peraturan agama mudah dilaksanakan. Dengan kata lain, tanpa pemimpin urusan dunia tidak dapat berjalan dan begitu juga urusan agama.

B. Poligami Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer

⁴⁶A.Hasyim, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia. (PT Al Ma'arif. Bandung, 1981),56.

⁴⁷Ali Abdul Raziq 1925 Al-Islam wa Ushul al-Hukm, Al-Maktabah al-Hayat, Beirut. Diakses melalui alamat <https://aweygaul.wordpress.com/2012/08/09/konsep-negara-menurut-al-maududi-dan-ali-abdul-raziq>, tanggal 12 Juli 2022, pukul 01.29. Wib.



Poligami menurut Wahbah az-Zuhaili Syariah memperbolehkan seorang suami untuk berpoligami, dengan syarat tidak melebihi empat orang istri. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalil diperbolehkan seseorang untuk berpoligami empat orang istri adalah ;

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Qs. An-Nisa' [4]: 3).

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan maksud dari ayat di atas ialah bahwa kalian para suami tidak bisa berbuat adil pada sisi persetubuhan dan nafkah dalam perkawinan dengan dua, tiga, atau empat orang istri. Satu orang istri saja adalah perbuatan yang paling dekat kepada ketidakjatuhan kamu ke dalam perbiatan yang zalim.⁴⁸ Jika demikian pembatasan kepada empat orang istri adalah suatu keadilan yang moderat serta melindungi para istri dari kezaliman (Wahbah Zuhaili, 2008). Pembolehan ini menjelaskan perkara pengecualian yang jarang. Oleh sebab itu pembolehan ini tidak berarti bahwa setiap muslim ahrus kawin lebih dari satu orang perempuan. Bahkan prinsip satu istri merupakan prinsip yang meyoritas dan paling banyak. Wahbah az-Zuhaili dalam kitab al fiqh al islami wa adillatuhu menjelaskan bahwa poligami memiliki dua syarat inti yaitu;

- 1) Adanya keadilan bagi para istri

Maksud keadilan yang dapat dilakukan dan diwujudkan oleh manusia, yaitu berlaku merata terhadap para istri dari segi materi, yang berupa nafkah, perlakuan yang baik dan masa menginap, berdasarkan firman Allah SWT; Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa ayat 3).⁴⁹

Adil dalam hal ini tidak termasuk adil kepada istri dalam hal kasih sayang, cinta dan kecenderungan hati, karena ini adalah perkara yang tidak mungkin dapat dilakukan. Tetapi kenyamanan seorang istri terletak daripada cara suami memperlakukan istrinya tersebut. dilain hal seorang suami wajib berlaku adil kepada mereka baik dalam hal urusan pangan, pakaian dan tempat tinggal serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan istri

⁴⁸Riyan Erwin Hidayat, "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur", *Jurnal Tana Mana*. Vol, 1, No. 2 (2020), 104.

⁴⁹Riyan Erwin Hidayat, "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur", *Jurnal Tana Mana*. Vol, 1, No. 2 (2020), 104.

yang kaya atau istri yang miskin, Atau istri yang berasal dari keturunan yang tinggi atau dari golongan bawah.

2) Mampu memberikan nafkah

Secara syariat tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baik satu istri ataupun lebih dari satu istri, kecuali dengan adanya kemampuan untuk mendatangkan fasilitas pernikahan dan biayanya, serta kesinambungan dalam memberikan nafkah wajib kepada istri. Dua syarat inilah yang diwajibkan oleh Wahbah az-Zuhaili untuk suami yang ingin berpoligami. Wahbah juga menjelaskan bahwa poligami memiliki hikmah yaitu sesungguhnya sistem istri tunggal adalah sistem yang paling baik, dan yang mayoritas dianut oleh manusia, sedangkan poligami adalah sistem yang jarang dan bersifat pengecualian. Yang tidak dilakukan kecuali dalam keadaan yang sangat diperlukan, syariat tidak mewajibkan atau bahkan mendorongnya. Akan tetapi, syariah membolehkan karena berbagai sebab umum dan khusus (Wahbah Zuhaili, 2008).

Muhammad Syahrur dengan teori limidnya (nadzariyah al-hudud), menegaskan bahwa persoalan poligami terdiri dari batasan minilal (al-had al adna) dan batasan maksimal (al-had al-a'la). Menurut Syahrur batasan minimal dari suatu pernikahan adalah seorang istri. Artinya disini perbuatan seseorang yang berada dibawah batas minimal itu, tidak diperbolehkan dalam Islam, seperti seorang yang tidak menikah. Sementara batasan maksimalnya menurut Syahrur adalah empat orang istri.⁵⁰

Poligami adalah salah satu masalah besar yang dihadapi perempuan arab Islam secara khusus, dan dihadapi oleh islam didunia secara umum. Apabila kita memahami ayat-ayat tentang poligami dalam berbagai pendapat salah satunya Muhammad Syahrur, dalam Umm al-Kitab dari perspektif ayat-ayat hududiyah, kita akan mendapatkan pemahaman yang jauh lebih baik. Kita akan memahami bahwa ayat-ayat tersebut mencakup setiap periode sejarah perkembangan manusia dan meliputi seluruh sisi kemuliaan manusia, baik pada masa lampau maupun masa kontemporer.

C. Perdebatan Ulama Tentang Poligami dan Kepemimpinan Dalam Islam

⁵⁰Riyan Erwin Hidayat, "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur", *Jurnal Tana Mana*. Vol, 1, No. 2 (2020), 106.

Para ulama besar yang menghabiskan umurnya untuk mengabdikan pada agama ini, tidak pernah melakukan salah satu syari'at Islam yaitu pernikahan, dalam pandangan sederhana penulis, hal ini pasti memiliki alasan yang tentu saja disebabkan oleh berbagai macam faktor. Namun alasan yang paling umum adalah kesibukan mereka yang terlampau besar dalam bidang keilmuanlah yang membuat mereka menunda dan bahkan tidak sempat menikah seumur hidup. Ada dua sisi kemungkinan yang mendasari munculnya alasan tersebut, pertama adalah, kekhawatiran mereka bahwa dengan menikah dan berkeluarga, aktifitas mereka dalam menuntut ilmu menjadi terbelengkalai. Kedua dari sisi sebaliknya, mereka khawatir apabila waktu yang mereka habiskan untuk mencari ilmu akan menjadikan kewajiban mereka terhadap keluarga menjadi tidak terpenuhi, Dan menjadikannya tidak berlaku adil dalam pernikahan. Kesadaran akan besarnya tanggung jawab yang diemban oleh seorang kepala keluarga dalam perannya sebagai pemimpin dan pelindung bagi anggota keluarganya, menjadikan mereka memilih untuk menghindari pernikahan. Dan hal ini sedikit tidak bisa saja berpengaruh terhadap pandangan mereka tentang pernikahan dan keluarga, terlebih lagi tentang pernikahan poligami, yang membutuhkan kadar keadilan dan tanggung jawab yang lebih besar daripada pernikahan monogami. Sehingga karya-karya mereka itulah yang menjadi acuan bagi penyusun untuk mengkaji bagaimana konsep pernikahan, terutama poligami, salah satu bentuk pernikahan yang kontroversial.⁵¹

Pemilihan ketiga tokoh ini didasari dari berbagai macam alasan, pertama, perbedaan masa hidup dari ketiga tokoh tersebut sehingga melahirkan perbedaan pada kondisi *sosio politik* yang terjadi pada masa itu. Kedua, perbedaan aliran pemikiran dari para tokoh dimana imam ath-Thabari sebagai tokoh ulama klasik, Imam az-Zamakhsyari seorang Mu'tazily yang trasionalis, dan Sayyid Quthb seorang mufassir yang lahir dari kalangan reformis dan aktivis pergerakan. ketiga adalah perbedaan corak tafsir para tokoh.⁵²

⁵¹ Faqihuddin Abdul Kodir. *Qiraah Mubadalah*. Cet . I. (Yogyakarta: IrCiSod. 2009), 79.

⁵² Faqihuddin Abdul Kodir. *Qiraah Mubadalah*. Cet . I. (Yogyakarta: IrCiSod. 2009), 80.

BAB III

BIOGRAFI AKADEMIK DAN METODE PENAFSIRAN

KH. HUSEIN MUHAMMAD DAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

A. Biografi KH. Husein Muhammad

KH. Husein Muhammad atau yang kerap disapa dengan panggilan Buya Husein lahir pada tanggal 9 Mei 1953, di Cirebon. KH Husein Muhammad merupakan putra kedua dari delapan bersaudara, dari pasangan KH. Muhammad bin Asyrofuddin dan Nyai Hj. Ummu Salma Syathori.

Ayahanda beliau, KH. Muhammad adalah putra H. Asyrofuddin dan Zainab, menurut keterangan bahwa Asyrofuddin adalah seorang keturunan Gujarat India yang hijrah ke Semarang.

KH. Husein Muhammad memulai pendidikannya dengan belajar di SD-SMP di Pesantren Dar al-Tauhid, Arjawinangun, Cirebon. Setelah selesai, beliau melanjutkan pendidikannya dengan belajar di SMA Aliyah di Pesantren Lirboyo, Kediri. Kemudian, kembali melanjutkan studi (S1) di Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, Ciputat, tahun 1973-1980. Di tahun 1980-1983, Buya Husein kembali melanjutkan studinya di Kajian Khusus Arab di Al-Azhar Kairo, Mesir. Di tempat ini, beliau mengaji secara individual pada sejumlah ulama Al-Azhar.

1. Metode Penafsiran KH. Husein Muhammad

Metode penafsiran K.H. Husein Muhammad yang berkaitan dengan tafsir, maka belum ditemukan karya tafsir yang berupa kitab tafsir. Namun, dari karya-karya tulis KH. Husein Muhammad yang berkaitan dengan isu-isu perempuan dan keadilan gender, sesungguhnya di dalamnya terdapat unsur-unsur tafsir. Dalam artian Husein Muhammad berusaha untuk menafsirkan ulang ayat-ayat al-Qur'an yang erat dengan isu-isu gender.⁵³ Metodologi tafsirnya adalah *maudhu'i*

⁵³Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, Kata pengantar (Bandung: Marja, 2014), 178.

(tematik), hal ini karena Husein Muhammad ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara pertema.⁵⁴ Tentunya dalam melakukan penafsiran tersebut Husein Muhammad juga menggunakan perangkat-perangkat penafsiran yang cukup beragam, tidak hanya dari segi normatif (mengikuti norma atau kaidah yang berlaku), tetapi juga hermeneutika (ilmu penafsiran), dan juga melihat pemahaman dari ulama tafsir lain seperti halnya mengambil pemahaman ulama tafsir, Imam az-Zamakhshari, Urwah bin Zubair.⁵⁵ Sayyid Quthb.

2. Karakteristik Penafsiran K.H. Husein Muhammad

Dalam kurun waktu yang sangat panjang dirasakan benar bahwa kenyataan sosial dan budaya memperlihatkan hubungan laki-laki dan perempuan yang timpang. Kaum perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari laki-laki, *dimarjinalkan* dan *didiskriminasikan*. Ini dapat dilihat secara nyata pada peran-peran mereka baik dalam sektor domestik (rumah tangga) maupun publik. Para pemikir feminis mengemukakan bahwa posisi perempuan demikian itu, di samping karena faktor-faktor ideologi dan budaya yang memihak kaum laki-laki, keadaan timpang tersebut boleh jadi juga dijustifikasi oleh pemikiran kaum agamawan. Di antaranya, Hal ini terlihat pada penafsiran mereka yang termaktub dalam Q.S. An-Nisa, ayat 34 :⁵⁶

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. an-Nisa '[4] : 34)⁵⁷

Para ahli tafsir menyatakan bahwa *qawwam* dalam ayat tersebut berarti pemimpin, penanggung jawab, pengatur dan pendidik. Kategori-kategori ini sebenarnya tidaklah menjadi persoalan yang serius sepanjang ditempatkan secara

⁵⁴Agustika Erika, Penafsiran Ayat-Ayat Gender Perspektif Husein Muhammad, Skripsi. 2021, 108.

⁵⁵Mahfud, Poligami Dalam al-Qur'an, Skripsi. 2021, 64.

⁵⁶Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011), 144.

⁵⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Surabaya : Mega Jaya Abadi Penerjemahan Al-Qur'an), 84.

adil dan tidak disadari oleh pandangan yang diskriminatif.⁵⁸ Akan tetapi, secara umum, para ahli tafsir berpendapat bahwa superioritas laki-laki ini adalah mutlak yang diciptakan Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Husein menilai semua superioritas laki-laki dewasa ini tidak dapat lagi dipertahankan sebagai sesuatu yang berlaku umum dan mutlak. Artinya, tidak setiap laki-laki pasti lebih berkualitas daripada perempuan. hal ini bukan saja karena dipandang sebagai bentuk diskriminasi yang tidak sejalan dengan dasar-dasar kemanusiaan universal, melainkan juga fakta-fakta sosial sendiri telah membantahnya. Ini merupakan keniscayaan yang tidak bisa diingkari oleh siapapun.

Zaman telah berubah, sekarang semakin banyak perempuan yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini dimiliki oleh laki-laki. Banyak perempuan di berbagai ruang kehidupan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik maupun publik dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, karakteristik yang menjadi dasar argument bagi superioritas laki-laki bukanlah sesuatu yang tetap dan berlaku sepanjang masa, melainkan ia merupakan produk sari sebuah sejarah, yakni sebuah proses perkembangan yang terus bergerak maju dan *badawah* (nomanden) menuju *hadharah* (berkehidupan menetap, modern) dari ketertutupan menuju keterbukaan, dari kebudayaan tradisional menuju kebudayaan rasional dan dari pemahaman tekstual ke pemahaman substansial. Semuanya merupakan sebuah proses sejarah yang berlangsung secara evolutif dan dinamis dan sangat memungkinkan pada saatnya nanti sejarah akan kembali ke siklus awal.

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاوُلَهَا بَيْنَ النَّاسِ

“Demikianlah, hari-hari Kami gilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran)”. (Q.S. Ali-Imran [3]: 140).⁵⁹

Al-Qurthubi menukil dari Zaid Ibnu Ali bahwa yang dimaksud dengan khalifah dalam ayat ini bukanlah Nabi Adam saja. al-Qurthubi menisbatkan pendapat ini kepada Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud dan semua ahli Takwil.⁶⁰

⁵⁸Husein Muhammad, Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender, (Jakarta: Rahima, 2011),146.

⁵⁹Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah, (Surabaya : Mega Jaya Abadi Penerjemahan Al-Qur’an), 67.

Jika demikian kenyataannya, berangkat dari dasar penafsiran yang berusaha untuk memahami substansi dan signifikansi ayat, maka ayat ini harus dipahami sebagai teks yang bersifat sosiologis dan kontekstual karena menunjukkan pada persoalan partikular. Posisi perempuan yang ditempatkan sebagai bagian dari laki-laki dan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, sebenarnya muncul dalam suatu peradaban patriarki atau peradaban laki-laki dimana ketergantungan perempuan terhadap laki-laki dalam aspek ekonomi dan keamanan sangat kuat. Pada masyarakat seperti ini, penempatan posisi perempuan demikian boleh jadi memang tepat sepanjang dalam praktiknya tetap memperhatikan prinsip kemashlahatan (kebaikan). Oleh karena itu, redaksi ayat tersebut juga datang dalam bentuk narasi (*Ikhbar*) yang dalam disiplin ilmu ushul fiqh hanya sebatas pemberitaan yang tidak mengindikasikan suatu ajaran (perintah agama). asbab al-Nuzul ayat tersebut juga memperkuat pandangan ini, dimana ia turun untuk memperkecil kekerasan penolakan masyarakat patriarki saat itu terhadap keputusan Nabi yang memberikan kesempatan kepada Habibah binti Zaid yang telah dipukul oleh suaminya untuk membalas memukul kembali suaminya. Dengan demikian, penafsiran-penafsiran yang mengatakan bahwa kepemimpinan hanya hak laki-laki dan bukan hak kaum perempuan adalah interpretasi yang syarat dengan muatan sosio-politik saat itu. Apabila penafsiran ini bersifat sosiologis dan kontekstual maka terbuka kemungkinan bagi terjadinya proses perubahan. Dengan kata lain, posisi perempuan sebagai subordinat laki-laki juga memungkinkan untuk diubah pada waktu sekarang, mengingat format kebudayaannya yang juga sudah berubah. Persoalan paling signifikan dalam hal ini adalah bagaimana mewujudkan prinsip-prinsip agama dan kemanusiaan atau *al-akhlaq al-karimah* serta hak-hak asasi manusia dalam relasi kehidupan laki-laki dan perempuan.

Akhlaq termanifestasi dalam term-term kesetaraan manusia, kebebasan, saling menghargai, penegakan keadilan dan kemashlahatan. Memang term-term ini memiliki arti yang relatif, akan tetapi relativitas ini justru menjadi dasar untuk bisa dirumuskan secara bersama-sama. Persoalan-persoalan secara tepat dalam

⁶⁰Abi al-Fida' al-Hafizh Ibnu Katsir ad-Dimasyiqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah, 1971), 70.

konteks dan situasi sosial secara dinamis di bawah prinsip-prinsip kemanusiaan di atas. Hal ini terlihat jelas pada saat membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi suami istri. Di dalam al-Qur'an hampir selalu menyebut kata-kata *bi al-ma`ruf* (dengan cara yang baik atau patut)

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut (baik).” (Q.S. al-Nisa (4): 19).⁶¹

Kata ini jelas terkait dengan kata dasarnya, yaitu al-urf yang berarti kebiasaan atau tradisi. Para ahli menjelaskan bahwa al-ma`ruf adalah adat, kebiasaan atau tradisi yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan dan akal sehat serta tidak menyimpang dari dasar-dasar agama. Dengan demikian, al-ma`ruf merupakan kebaikan yang berdimensi lokal dan temporal atau dalam bahasa populernya kontekstual. Oleh karena itu, kebaikan jenis ini bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain, namun tetap saja harus berada dalam kerangka *al-akhlâq al-karimah*. Ayat-ayat teologis yang sementara ini diinterpretasikan bias gender, juga harus dikaji ulang dan ditafsirkan kembali dengan menggunakan pendekatan kesetaraan dan keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan (kesetaraan gender) sebagai prinsip dasar ideal Islam. Menindak lanjuti dari pemaparan di atas penulis kiranya ada beberapa hal yang perlu dicatat dalam konsep Husein Muhammad terhadap konsep kesetaraan gender yang sekaligus sebagai karakteristiknya, yaitu:

1. Husein berangkat dari budaya lingkungannya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, yaitu dari ranah pesantren dan menjadi nilai plus bagi seorang kyai yang berani mengeluarkan gagasannya dan mengerti akan realitas dunia sekitarnya demi menjunjung kemaslahatan.⁶²

2. Perspektif substansialis dan kontekstual dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep kesetaraan gender membuat Husein memahami persoalan lebih komprehensif dan arif. Sehingga ketika memiliki

⁶¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Surabaya : Mega Jaya Abadi Penerjemahan Al-Qur'an), 80.

⁶²Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011),153.

pandangan sendiri beliau tidak serta merta menyalahkan pandangan orang yang berbeda dengannya karena ia lebih melihat kepada kemaslahatan dan konteks zaman.

- 3) Husein tidak hanya berwacana dan bergelut dalam dunia teoritis, tetapi ia telah mengaplikasikan pandangan-pandangan yang diusung.
- 4) Husein berusaha untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dari pembacaannya terhadap kitab-kitab klasik, sehingga beliau berusaha untuk menggali nilai-nilai ilmu pengetahuan dari tradisi Islam itu sendiri.
- 5) Dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dalam wilayah intelektual, Husein bermodalkan kecerdasan intelektual saja tetap memiliki nilai spiritual, profesionalitas dalam beraktifitas dan bersifat bijak dalam mengambil keputusan.
- 6) Pemikiran Husein sangat beragam dalam dunia tafsir yang sistematis dan terarah terkait isu-isu gender masa kini.

B. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir

Identitas Diri Faqihuddin Abdul Kodir, lahir pada tanggal 31 Desember 1971, di Susukan, Cirebon, Jawa Barat dari kedua orang tua bernama Hj. Kuriyah berasal dari Desa Kedongdong, Susukan, Cirebon dan H. Abdul Kodir dari Desa Gintung Lor, Susukan, Cirebon. Faqihuddin ialah anak kedua dari delapan bersaudara; Muhaimin, Faqihuddin, Muslih, Munawir, Muhammad, Mustofa, Zaenal Muttaqin dan Zakiyah. Beliau merupakan suami dari Mimin Aminah dan ayah tiga orang anak yaitu Dhiya Silmi Hasif, Isyqie bin-Nabiy Hanif dan Muhammad Mujtaba Ghiats.⁶³

Pendidikan Jenjang pendidikannya dimulai dari SDN Kedongdong dan Madrasah Diniyah-Ibtida'iyah Gintung Lor, Susukan, Cirebon (1977-1983). Kemudian melanjutkan studi di Tsanawiyah Arjawinangun (1983-1986) dan Aliyah Nusantara Arjawinangun (1986-1989). Selama menempuh pendidikan beliau mondok di pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon (1983-1989), pondok asuhan K.H. Ibnu Ubaidillah Syathori dan Buya Husein (K.H. Husein Muhammad). Tahun 1989 Faqihuddin lulus dari sekolah kemudian melanjutkan

⁶³Faqihuddin Abdul Kodir, *Tokoh Muda NU Penggerak Majelis Mubādalāh yang Mendunia*", <https://www.bangkitmedia.com/>. diakses pada 10 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB.

studinya dan diterima di LIPIA dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, namun beliau memilih tawaran beasiswa S1 di Damaskus-Syria dan belajar untuk mengambil double degree, di Fakultas Da'wah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus (1990-1996). Di Damaskus, beliau belajar dengan Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah Zuhaili, Mustofa al-Khin, Muhammad Dib al-Bugha, Bashir al-Bani, dan al-Hafidz Muhammad al-Habasy (Dosen di Abu Nur sekaligus penulis al-Mar'ah

1. Metode Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir menafsirkan ayat-ayat gender dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i, yaitu dengan mengklasifikasikan terlebih dahulu ayat-ayat sesuai tema tertentu. Cara kerjanya terdiri dari tiga langkah yaitu:

Pertama, menentukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan.

Kedua, menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan.

Ketiga, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks, sehingga metode ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan dan sebaliknya.⁶⁴

Qiro'ah Mubadalah sebagai Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender, dalam penelitian ini, serta sumber sekunder berupa buku-buku yang mengkaji tentang gender, diantaranya: Analisis Gender dan Transformasi Sosial karya Mansour Faqih, dan Argumen Kesetaraan gender Perspektif al-Qur'an karya Nasarudin Umar. Penelitian ini diawali dengan uraian teori gender, seksualitas, dan tafsir feminis.⁶⁵

2. Karakteristik Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir adalah seorang mufassir feminis Indonesia, dengan konsep *mubadalah* yang ia tawarkan melahirkan relasi ketersalingan yang adil

⁶⁴ Faqihuddin Abdul Kodir. *Qiraah Mubadalah*. Cet . I. (Yogyakarta: IrCiSod. 2009), 78.

⁶⁵ Kholilullah, Mohammad, Pembagian Peran Domestik Dalam al-Qur'an : Analisa Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Qira'ah Mubadalah", *Thesis*. (2021), 58.

terhadap laik-laki dan perempuan, baik dalam ibadah maupun politik, dan tidak terlepas dari karakteristik ini yang sedikit banyak ikut menyumbang tafsir yang tidak adil gender. *Maḥmūb mubādalah*, yang berbarti perspektif resiprokal, melengkapi pendekatan yang selama ini sudah ada, yaitu *tanshīsh* (menyebut jenis kelamin tertentu) dan *taghlīb* (memasukkan perempuan pada kata/kalimat bentuk laki-laki). Sebagai perspektif, ia meniscayakan relasi ketersalingan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai metode baca teks, ia meniscayakan bahwa baik teks dalam bentuk laki-laki atau dalam bentuk perempuan, adalah tetap untuk keduanya, selama nilai yang ada di dalamnya bersifat universal dan lintas gender.⁶⁶

C. Perspektif KH. Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir Tentang QS. an-Nisa' [4] : 34

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” Terjemahan di atas menyebut kata *qawwam* yang berarti pemimpin. Ini merupakan salah satu pandangan saja dari banyak pandangan lain dalam memberikan arti *qawwam* tersebut.

Al-Thabari guru besar para ahli tafsir, menafsirkan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan itu didasarkan atas refleksi kekuatan fisik, pendidikan dan kewajibannya untuk memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan oleh Allah SWT. Hal ini pula yang menjadi sebab keutamaan laki-laki atas perempuan, yaitu sebagai kewajiban untuk membayar mahar dan nafkah. Pandangan serupa ditemukan dalam tafsir al-Jalalain, al-Alusi, dan Fathul Qadir. Kekuatan laki-laki ditinjau dari segi kekuatan akal nya serta kekuatan fisiknya, sehingga kenabianpun menjadi hak bagi kaum laki-laki. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam bentuk khalifah (*al-imamah al-kubra dan al-imāmah alshugra*), seperti imam dalam shalat, kewajiban jihad, adzan, saksi, hudud, qishash, perwalian dalam nikah,

⁶⁶Faqihuddin Abdul Kodir, *Maḥmūb Mubādalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender*, *Jurnal Islam Indonesia*, vol. 6, No. 2, (2016), 1.

talak, rujuk dan batasan jumlah istri semuanya disandarkan kepada laki-laki⁶⁷. Sementara Fakhrudin al-Razi menafsirkan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan dikarenakan ada dua faktor. Pertama, Allah telah menetapkan keutamaan mereka atas keutamaan yang lain. Kedua, keutamaan laki-laki bersifat hakiki dan sesuai dengan hukum agama.

Hal utama yang penting bagi penafsiran Husein menanggapi QS. al-Nisa' [4]: 34 adalah tentang alasan atau rasionalitas mengapa laki-laki harus menjadi kepala keluarga. Mengenai ini, ayat tersebut telah menyebutkannya sendiri, yakni karena "sebagian mereka diberikan Tuhan keunggulan atas sebagian perempuan." Kata-kata Tuhan ini menarik sekali untuk diamati secara cermat. Tuhan dengan sangat jelas menyebutkan kata sebagian bukan kata semua, seperti yang dipahami banyak orang. Hal ini mengandung arti bahwa tidak semua laki-laki diberikan Tuhan keunggulan atas semua perempuan. Dengan demikian, tidak semua perempuan tidak diberikan keunggulan atas laki-laki. Sebagian orang mengatakan bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan sama-sama diberikan kelebihan, tetapi bentuknya berbeda-beda.

Husein menuturkan lebih lanjut, bahwa didalam ayat tersebut tidak ada penjelasan bentuk yang nyata atau kodrati keunggulan yang diberikan kepada laki-laki. Namun, para ahli tafsir kebanyakan hanya memberikan analisa bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan adalah kemampuan nalar dan fisik serta mempunyai fungsi tanggung jawab finansial. Penentuan itu sudah dikalahkan dengan adanya realita perkembangan zaman dari sedikit menjadi banyak. Banyak hal yang dahulu tidak terpikirkan kemudian muncul secara faktual.⁶⁸

⁶⁷Ibnu Jarir al-Thabarī, *Jamī'ul Bayān an Ta'wīl ay al-Qur'an*, (Beirut: Darul Fikr al-Himiyah, 2005), Jilid IV, 40-41.

⁶⁸KH. Husein Muhammad, *Poligami*, (Yogyakarta : IRCioD, 2020), 168.

BAB IV

PERBEDAAN PEMAHAMAN KH. HUSEIN MUHAMMAD DAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TENTANG POLIGAMI DAN KEPEMIMPINAN

A. Poligami

1. Konsep Poligami

KH. Husein Muhammad dalam bukunya berpendapat bahwa poligami bukan praktik yang dilahirkan oleh Islam. Islam tidak menginisiasi poligami. Jauh sebelum Islam datang, tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban patriarkis. al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw. hadir untuk melakukan transformasi kultural atau mengubah praktik yang merendahkan dan menyakiti manusia tersebut. al-Qur'an tidak ujug-ujug turun untuk mengafirmasi perlunya poligami. Pernyataan Islam atas poligami justru dilakukan dalam rangka mengeliminasi praktik ini, selangkah demi selangkah, hingga kelak praktik tersebut tidak ada lagi. Dua cara dilakukan al-Qur'an untuk merespon praktik ini: mengurangi jumlahnya dan memberikan catatan-catatan penting secara kritis transformatif, dan mengarahkannya pada penegakkan keadilan.⁶⁹

KH. Husein Muhammad menyimpulkan bahwa poligami hukumnya diperbolehkan, tetapi Faqihuddin Abdul Kodir lebih memperketat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang berpoligami. Syarat yang diperketat adalah dalam hal keadilan yang harus ditegakkan oleh seseorang yang berpoligami ini terhadap istri-istrinya.⁷⁰

Penafsiran KH. Husein Muhammad terhadap keadilan yang harus ditegakkan adalah keadilan secara material (al-qist) dan mental-psikologis (al-adl). Dan KH. Husein Muhammad menjelaskan bahwa keadilan tersebut (mental-psikologis) sulit untuk diwujudkan oleh seseorang kepada istri-istrinya. KH. Husein Muhammad juga mengkritik kelompok-kelompok yang menggunakan alasan menghindari zina dan berdasarkan populasi perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki untuk berpoligami. Pemikiran KH. Husein Muhammad jika dilihat dalam jangka panjang adalah sebagai upaya yang dilakukan untuk menutup pintu poligami secara perlahan dengan memperketat syarat-syaratnya. Pada akhirnya, monogami akan menjadi satu-satunya jalan yang bisa ditempuh oleh seseorang. Karena menurut KH.

⁶⁹KH. Husein Muhammad, *Poligami*, (Yogyakarta : IRCioD, 2020), 15.

⁷⁰KH. Husein Muhammad, *Poligami*, (Yogyakarta : IRCioD, 2020), 17.

Husein Muhammad, puncak atau ujung dari kehendak Allah SWT. adalah monogami dan hal tersebut harus diperjuangkan secara terus menerus.

Pemikiran KH. Husein Muhammad adalah sebuah upaya untuk melakukan perubahan hukum Islam yang terus dilakukan dengan melihat kondisi yang terjadi di masyarakat. Kesimpulan hukum yang diberikan KH. Husein Muhammad juga tidak tergesa-gesa dan juga tidak terlalu terpaku pada ulama klasik, yang dalam beberapa hal secara kondisi zaman yang dihadapi ulama klasik berbeda dengan yang sedang dihadapi hari ini. Maka dalam hal ini, KH. Husein Muhammad mempertimbangkan kondisi yang sedang terjadi hari ini.

Poligami merupakan problem sosial klasik yang selalu menarik diperbincangkan sekaligus diperdebatkan dikalangan masyarakat muslim di seluruh dunia. Perdebatan pada tingkat wacana itu selalu berakhir tanpa pernah melahirkan kesepakatan. Kesimpulan dari perdebatan ini memunculkan tiga pandangan.

Pertama pandangan yang membolehkan poligami secara longgar. Sebagian dari pandangan ini bahkan menganggap poligami sebagai “sunnah”, yakni mengikuti perilaku Nabi Muhammad saw. Syarat keadilan yang secara eksplisit disebutkan al-Qur’an cenderung diabaikan atau hanya sebatas argumen verbal belaka.

Pandangan kedua membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah syarat, antara lain adalah keadilan formal-distributif, yakni pemenuhan hak ekonomi dan seksual (gilir) para istri secara (relatif) sama serta keharusan mendapat izin istri dan beberapa syarat lainnya.

Ketiga, pandangan yang melarang poligami secara mutlak. Keberagaman pandangan kaum muslimin dalam isu poligami ini tentu saja menarik, karena didalamnya memperlihatkan sebuah dinamika pemikiran yang terus berkembang. Perkembangan ini menunjukkan bahwa mereka tengah menghadapi perubahan-perubahan sosial yang terus bergerak.⁷¹

Hal yang menarik dari perdebatan dan kontroversi poligami adalah bahwa masing-masing pendapat merujuk pada sumber yang sama, yakni ayat al-Qur’an surah an-Nisa’ [4]; 2, 3, dan 129, dan sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW. Hal itu menunjukkan bahwa teks-teks keagamaan selalu menyediakan kemungkinan bagi sejumlah tafsir (interpretasi). Teks-teks adalah huruf-huruf yang perlu disuarakan. Ibnu ‘Arabi mungkin merupakan tokoh paling

Faqihuddin Abdul Kodir. *Qiraah Mubadalah*. Cet . I. (Yogyakarta: IrCiSod. 2009), 421.

berani ketika mengatakan; “*Fa ma> fi al kaun kala>m la> yuta’awwal*” (tidak ada satupun teks di dunia ini yang tidak bisa ditafsir).⁷²

Faqihuddin Abdul Qodir pernah mengatakan bahwa beliau memaknai poligami itu merupakan sebuah diskriminasi, ketidakadilan dan juga merupakan suatu pembatasan kepada perempuan. Berdasarkan pada dasar hukum yang kuat. Beliau mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan ulama yang lain, dan merupakan seorang tokoh feminisme yang berpendapat menolak adanya poligami karena ia apabila menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an sangat berhati-hati dan tidak hanya berfokus dengan satu ayat saja, didalam buku beliau yang berjudul “*Memili Monogami*”.

Karena itu ia memang harus dimaknai dan dipahami oleh akal pikiran manusia yang tidak selalu menghasilkan kesimpulan sama. Perbedaan memahami dan cara pandang orang terhadap teks juga terjadi karena perbedaan ruang dan waktu. Setiap pandangan dan pikiran manusia selalu merupakan refleksi ruang dan waktu (sejarah sosial) di mana dan kapan mereka hidup. Perbedaan pendapat juga terjadi akibat dari cara-cara yang digunakan untuk menganalisis teks, dan lain-lain. Bahkan perbedaan penafsiran juga bisa terjadi karena perbedaan kepentingan dan ideologi.

Demikianlah, dalam soal poligami masing-masing pandangan tetap merujuk pada ketentuan agama dan masing-masing kemudian mengklaim atau menganggap bahwa pandangannya dimaksudkan untuk menegakkan ajaran agama. Yang diperlukan oleh masing-masing pihak kemudian adalah sikap saling menghargai pendapat terhadap pihak lainnya. Masing-masing pihak juga tidak boleh melakukan klaim kebenaran sepihak, dengan mencap atau menuduh pihak lain sebagai kelompok sesat, anti-Islam atau melawan hukum Tuhan. Sejak Nabi Muhammad SAW wafat, kaum muslimin di seluruh dunia tidak lagi memiliki tokoh paling otoritatif yang dapat memutuskan kebenaran suatu hukum Tuhan (agama, *syari’ah*) secara tunggal dan final sebagaimana Nabi saw. Karenanya, sesudah beliau wafat, tidak ada lagi orang atau pihak yang bisa memonopoli kebenaran atas nama Tuhan.

Ayat al-Qur’an yang membicarakan soal poligami dan menjadi dasar keabsahan poligami sampai empat orang tersebut terdapat pada surah An-Nisa’: 2-3 yang secara lengkap berbunyi (menurut terjemahan Departemen Agama).

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. Dan

⁷² Abd al Hadi Abd al-Rahman, *Sultah al Nas Qira>’at fi Tauzif al Na>s al Da>ny*, (Beirut: al Markaz al Saqafi al ‘Arabi, 1993), cet. I, 195.

Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat bagi kamu untuk tidak berbuat aniaya”.

Dari latar belakang turunnya, ayat ini secara lebih spesifik berdasarkan banyak tafsir diketahui bahwa ia tengah merespons kasus ketidakadilan para pengasuh (wali) anak-anak yatim. Anak-anak yatim adalah anak-anak yang kehilangan ayah dalam usia mereka yang belum dewasa. Pada usia ini mereka sangat tergantung kepada orang lain, membutuhkan perlindungan, pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan baik finansial (ekonomi) maupun kasih sayang. Melalui ayat ini Tuhan menyerukan agar para pengasuh anak-anak yatim, memberikan perlindungan, pengasuhan dan pemeliharaan terhadap mereka dengan serius, dengan kata lain memperlakukan mereka dengan baik dan adil. Jika mereka mempunyai kekayaan, para pengasuh (wali) harus menyerahkannya ketika mereka dewasa. Para wali tidak dibolehkan memanipulasi atau mengkorupsi harta mereka. Para wali hanya diberi hak untuk menggunakan harta mereka sepanjang diperlukan bagi kepentingan mereka. Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ibnu Sirin, Muqatil bin Hayyan, al Siddi dan Sufyan bin Husein berkomentar tentang: “Jangan kamu campuradukkan hartamu dan harta mereka lalu kamu memakannya” dengan mengatakan: “jangan anda berikan kepadanya yang kurus sementara anda mengambil yang gemuk”.⁷³

Seorang ahli tafsir paling terkemuka, Ibnu Jarir At-Tabari, mengutip para ahli yang berbeda, antara lain istri Nabi saw, Siti Aisyah, mengemukakan bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan kasus seorang laki-laki yang menjadi wali anak yatim yang kaya. Dia ingin mengawininya demi kekayaannya, dan memperlakukannya dengan tidak wajar. Padahal anak yatim tersebut tidak menyukainya.⁷⁴

Praktik pengasuhan anak-anak yatim pada saat itu cenderung tidak adil. Para wali tidak mengelola hak-hak sosial dan ekonomi mereka secara proporsional. Di samping itu, mereka juga ingin mengawini anak-anak yatim perempuan dibawah asuhannya dengan tidak membayarkan mas kawinnya sama sekali atau membayar tetapi tidak wajar. Ketika hal itu terjadi, al-Qur'an membolehkan para wali mengawini perempuan yang sah selain anak-anak yatim dua, tiga atau empat.

⁷³ Ibnu Kasir, *Tafsir Alquran al 'Azim*, Cet. I, (Beirut: Al-kitab Al Ilmi, 2007), 239.

⁷⁴ Ibnu Jarir al Thabari, *Jami' al Bayan 'an Ta'wil Ayi al Qur'an*, (Beirut: 1988), Vol. VIII, 231-236.

Dengan mengetahui latar belakang spesifik turunnya ayat ini sesungguhnya telah jelas bagi kita untuk mengemukakan sekali lagi bahwa maksud pertama dan misi utama ayat ini pada waktu diturunkannya adalah peringatan sekaligus penekanan kepada para pengasuh anak-anak yatim untuk melindungi mereka yang keberadaannya memang lemah atau tak berdaya itu melalui cara-cara yang adil. Jadi ayat ini tidak dimaksudkan untuk menganjurkan poligami. Tegasnya, poligami bukanlah tujuan dari turunnya ayat ini dan bukan pula inisiatif al-Qur'an. Hal ini karena, seperti sudah disinggung, perkawinan poligami sudah eksis dan telah berlangsung lama di tengah masyarakat Arabia ketika itu. Kalaupun ayat ini menyinggung dan membolehkan poligami, maka sebenarnya hanya membiarkannya dan sekaligus sedang mengkritik praktik poligami yang tidak adil.

Pada dasarnya, kata-kata “poligami”, itu tersusun dari dua kata, yaitu *poli* (banyak) dan *gami* (isteri). Kata poligami berasal dari bahasa Yunani *polus* artinya banyak, *gamos* artinya perkawinan. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang isteri dalam suatu saat.⁷⁵ Sehingga pada ketika kata digabungkan berarti kata ini menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun bila ditinjau dari pandangan Islam, poligami tersebut mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dua, tiga dan empat perempuan saja (tidak boleh lebih dari itu).⁷⁶

Sementara dari sisi lain ada juga yang mengartikan poligami adalah perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Sementara dari sisi lain, poligami tersebut dapat diartikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu isteri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat *ijāb qabūl* melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga.⁷⁷ Dalam “*Fiqh Munakahat*” poligami adalah seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyari’atkan Allah bagi kemaslahatan hidup suami isteri.⁷⁸ Jadi, poligami adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki (suami) yang mempunyai lebih dari seorang isteri atau banyak isteri dalam waktu yang sama.

⁷⁵Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994), 2736.

⁷⁶Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dengan Academia, 1996),84.

⁷⁷Al-Qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005),19.

⁷⁸Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 129.

Poligami telah dilakukan oleh para Nabi terdahulu, seperti Nabi Ibrahim As, memiliki beberapa orang isteri, diantaranya adalah Siti Sarah yang melahirkan Ishaq, kakek buyut bangsa Israil dan Siti Hajar yang melahirkan Ismail kakek buyut bangsa Arab. Nabi Ya'qub As dikisahkan juga memiliki dua orang isteri kakak adik puteri dari saudara ibunya, yang bernama Lia dan Rahil. Demikian pula dengan Nabi Dawud dan puteranya Nabi Sulaiman As yang memiliki banyak isteri dan budak wanita.

Poligami dipraktekkan secara luas dikalangan masyarakat Yunani, Persia dan Mesir kuno. Poligami dalam sejarah dan kultural juga tidak dapat dipisahkan oleh budaya Patriarki, yang tidak hanya dianut oleh masyarakat Arab pra-Islam tersebut dan suku- suku nomaden di Afrika bagian timur, namun juga merujuk kepada sistem yang secara historis berasal dari hukum Yunani dan Romawi, di mana suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kekuasaan hukum dan ekonomi yang mutlak atas semua anggota keluarganya.⁷⁹

2. Syarat-Syarat Poligami

Ada enam syarat poligami yang wajib dipenuhi oleh semua pria yang hendak melakukannya. Di dalam agama poligami bukanlah hal yang terlarang. Namun poligami itu sendiri hanya diperuntukkan bagi kaum pria. Saran bagi seorang wanita untuk memiliki lebih dari seorang suami. Meskipun begitu Islam menerapkan persyaratan yang sangat ketat bagi seorang pria yang hendak melakukan poligami itu sendiri. Ini merupakan bukti kalau Islam sangat memperhatikan hak-hak perempuan. Pembahasan mengenai poligami dibahas langsung dalam kitab suci al-Qur'an. Di dalamnya dijelaskan dengan detail kalau seorang pria boleh memiliki istri hingga istri orang. Dengan syarat mereka bisa berlaku adil kepada setiap istrinya.

Syarat Poligami Sesuai Tuntunan Rasulullah SAW. Di dalam agama syarat poligami diatur dengan sangat ketat dan terstruktur. Seorang pria muslim tidak boleh sembarangan dalam melakukan poligami karena jika syarat-syarat tersebut dilanggar maka poligami bisa dianggap tidak sah.⁸⁰

a) Mampu Berlaku Adil

Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah mampu berlaku adil kepada istri-istrinya. Pengertian adil di sini merujuk terhadap banyak aspek. Namun umumnya kata adil disini dinisbatkan kepada nafkah lahir dan batin terhadap istri. Ketika seorang suami lebih condong pada satu istri saja, maka hal ini sudah dianggap sebagai bentuk kezaliman kepada istri-istri

⁷⁹Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007),45.

⁸⁰Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan Perserikatan solidaritas perempuan dan The Asia Foundation, 1999), 60.

yang lain. Aturan ketat mengenai hal ini dikatakan oleh Rasulullah SAW pada hadisnya yang masyhur. Penting bagi seorang suami untuk melakukan musyawarah dengan istri-istrinya

terkait jadwal bermalam dan pembagian hak-hak lainnya. Ini merupakan salah satu sunnah Nabi yang wajib diikuti oleh seorang pria muslim. Lantas bolehkah menuntut cerai karena suami berpoligami dan berlaku tidak adil? Hal ini diperbolehkan secara syari'at. Seorang istri berhak meminta talak ketika mereka merasa diperlakukan tidak adil. Namun hal ini juga diatur secara ketat dalam syari'at Islam.

b) Jumlah Istri Dibatasi, Maksimal 4 Orang

Syarat poligami dalam Islam lainnya adalah jumlah istri maksimal harus 4 orang dan tidak boleh lebih. Hal ini dijelaskan secara detail dalam al- Qur'an surat An-Nisa' ayat [4] : 3. Batasan jumlah wanita dalam poligami ini diterapkan oleh Rasulullah SAW ketika melihat ada sahabat yang menikahi wanita hingga 8 orang atau lebih. Mereka para sahabat ini kemudian diminta oleh Rasulullah untuk menceraikan sebagian istri mereka. Beberapa nama sahabat yang diminta oleh Rasulullah untuk menceraikan sebagai istrinya adalah Wahb Al-Asadi, Qais bin Al-Harits, Ghilan bin Salamah ats-Tsaqafi RA.

c) Mampu Memberi Nafkah Lahir dan Batin

Syarat poligami dalam Islam Selanjutnya adalah mampu memberikan nafkah lahir dan batin secara adil kepada semua istrinya. Jika seorang pria muslim masih merasa kesulitan untuk menafkahi Seorang Istri maka dia tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami.⁸¹ Hal ini dijelaskan secara detail dalam al-Qur'an Surah An-nur ayat 33, yang memerintahkan seorang pria untuk menahan diri ketika mereka belum sanggup untuk menikah. Rasulullah SAW sendiri melakukan poligami bukan semata-mata untuk kesenangan melainkan untuk membantu para wanita yang sudah menjadi janda.

d) Niatkan Semata Untuk Ibadah Kepada Allah

Syarat lain yang harus dipenuhi adalah meluruskan niat dalam melakukan poligami itu sendiri. Pastikan untuk melakukannya secara lurus hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Hal ini dikarenakan istri dan anak adalah ujian dan seorang suami harus bisa membimbingnya agar selamat di dunia dan akhirat.

e) Tidak Boleh Menikahi Dua Wanita Yang Bersaudara

Ketika hendak melakukan poligami, dilarang keras menikahi dua orang wanita yang bersaudara. Tidak hanya kayak adik, tapi juga ikatan darah lainnya yang masih dekat. Misalnya menikah seorang keponakan sekaligus bibinya. Ini dilarang dalam Islam.

⁸¹M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 352.

Wajib Menjaga Kehormatan Para Istri

Syarat poligami dalam Islam yang terakhir adalah mampu menjaga kehormatan para istri. Seorang suami harus mampu mendidik istri-istrinya dengan baik demi menjaga kehormatan mereka. Ini merupakan perintah Allah di dalam al-Qur'an yang wajib untuk dilaksanakan. Ketika semua persyaratan tersebut bisa dipenuhi, maka barulah poligami bisa dilaksanakan. Pertimbangkan dengan matang ketika hendak melakukan syari'at satu ini karena pada intinya, syarat poligami dalam Islam bukanlah hal yang mudah untuk dipenuhi.

3. Macam-Macam Poligami

Poligami merupakan salah satu dari bentuk perkawinan yang dikenal dan dipraktikkan oleh manusia semenjak zaman dahulu, bentuk perkawinan poligami adalah jamak tunggal yang jika dilihat dari definisinya, maka terlihat adanya arti yang umum dimana kemungkinan bentuk tunggalnya adalah dari pihak suami maupun pihak istri, oleh karena itu poligami pada dasarnya diklasifikasi menjadi tiga tipe, yaitu:

- a) Poligini; perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu wanita dalam waktu tertentu.
- b) Poliandri; Yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari satu laki-laki dalam waktu tertentu.
- c) Conogami; perkawinan antara dua atau lebih laki-laki dengan dua atau lebih wanita dalam suatu pernikahan kelompok.⁸² Conogami juga dikenal dengan istilah komunisme seksual.⁸³

Seiring dengan berjalannya masa dan perkembangan peradaban umat manusia, diantara ketiga tipe pernikahan poligami diatas, hanya tipe poligini yang masih tetap eksis dan masih dipraktikkan, maka dari itu pernikahan poligami lebih dikenal sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu wanita dalam satu waktu tertentu. Dengan kata lain, istilah poligami dengan sendirinya tereduksi dan hanya dipakai untuk menyebutkan tipe pernikahan poligini.

4. Dalil poligami

Sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa', ayat 2-3 :

وَأَثُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا

⁸²J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (Ed) *Sosiologi*; Teks Pengantar Dan Terapan, Edisi Keempat, (Jakarta:Prenada Media Group, 2012) 231.

⁸³Ali Hosein Hakeem, et.al. And *Feminism; Theory, Modeling, And Application*, diterjemahkan oleh: A.H. Jemala Gembala, dengan Judul: *Membela Perempuan*, Jakarta: penerbit Al-Huda, 2005, 168.



فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ الْيَسَاءِ مَثَلِيَّ وَثَلَّثَ وَرُبِعَ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. an-Nisa '[4] : 2-3)⁸⁴

Husein menafsirkan terhadap ayat di atas, bahwa adanya respon dengan ketidakadilan para pengasuh (wali) anak-anak yatim. Mereka adalah anak-anak yang kehilangan ayah saat usia mereka belum dewasa. Dalam kondisi demikian, kehidupan mereka sangat tergantung pada orang lain, membutuhkan perlindungan, pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan baik secara finansial (ekonomi) maupun emosional (kasih sayang). Para wali tidak diperkenankan memanipulasi atau mengkorupsi harta mereka. Para wali hanya diberi hak untuk menggunakan harta sepanjang diperlukan bagi kepentingan mereka.⁸⁵

Faqihuddin Abdul Qadir dalam bukunya “Memilih Monogami” mengatakan bahwa ayat tersebut tidak sedang membicarakan poligami, apalagi menganjurkannya. Sebaliknya, ayat tersebut menunjukkan adanya tindakan semena-mena yang biasa dilakukan laki-laki terhadap perempuan, baik sebagai perempuan yatim, perempuan yang dipersunting maupun perempuan yang dipoligami. Oleh karena itu, ayat ini memperingatkan laki-laki untuk memberikan hak-hak mereka.⁸⁶

Dalam kitab tafsir *Bahr al-Ulum*, dikatakan bahwa ayat An-Nisa’ turun ketika orang-orang pada saat itu mempraktikan poligami sesuka mereka. Mereka merasa tidak takut bertindak tidak adil ketika mempoligami perempuan.

Sementara mereka merasa takut bertindak tidak adil terhadap anak yatim. Padahal keduanya berpotensi terhadap tindak sewenang-wenang.⁸⁷ Dalam pandangan Imam az-Zamakhshyari (w. 583 H), mengatakan bahwa lebih menegaskan pada soal keadilan

⁸⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah*, (Surabaya: Mega Jaya Abadi Penerjemah Al-Qur’an), 77.

⁸⁵Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya membangun Keadilan Gender*, (Yogyakarta: Rahima, 2011), Cet. I, 30.

⁸⁶Faqihuddin Abdul Qadir, *Memilih Monogami*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), Cet. I, 53.

⁸⁷Al-Samarqandi, *Bahr al-Ulūm*, (Beirut: Darul al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), Juz I, 331.



dibandingkan soal poligami. Bentuk keadilannya baik terhadap anak-anak yatim maupun terhadap para istri yang dipoligami. Jika tidak melakukan tindakan terhadap keduanya, maka sama-sama dosa dan buruk. Oleh karena itu, ia mengajak untuk konsisten dengan pilihan monogami dan meninggalkan praktik poligami.⁸⁸

Urwah bin Zubair bertanya kepada Aisyah tentang maksud firman Allah “*In khiftum an la tuqsitu*”, Aisyah menjawab, “Wahai keponakanku, ayat ini mengenai anak yatim perempuan yang ada dalam asuhan walinya, si wali tertarik pada harta dan kecantikan anak itu. Ia bermaksud menikahnya dengan memberi mahar yang paling rendah, kemudian dia memperlakukannya dengan cara yang tidak adil.”⁸⁹

Kemudian dilanjutkan dengan riwayat dari Ikrimah, bahwa ia berkata, “Ada seorang laki-laki yang memiliki banyak istri dan ia juga mempunyai anak-anak yatim. Ketika ia menafkahkan harta pribadinya untuk istri-istrinya tidaklah mencukupinya karena banyaknya kebutuhan. Maka diambillah harta anak yatim untuk menafkahi mereka. Allah seakan-akan berfirman, “Jika kamu takut tidak mampu berlaku adil terhadap harta anak-anak yatim, karena kamu memiliki banyak istri, maka dilaranglah kamu untuk tidak menikahi lebih dari empat orang istri. Jika kamu masih merasa takut maka nikahilah seorang istri saja, karena boleh jadi ia akan terjerumus seperti wali yang mengambil harta anak yatim yang ada dalam asuhannya yang disebabkan ia memiliki istri yang banyak”.⁹⁰

Rasyid Ridha memahami konsep poligami dalam al-Qur’an tidak menjadi primer dalam pembicaraan al-Qur’an akan tetapi sebagai wacana sekunder yang terbonceng dalam wacana perintah untuk memperlakukan anak yatim dengan baik. Bahkan gurunya sendiri, Muhammad Abduh mengedepankan konsep *dar’u al-mafasid muqaddam ala jalbi al-masalih* untuk tidak membolehkan poligami. Dia menyerukan kepada ulama (khususnya di Mesir) untuk mengevaluasi kebolehan poligami. Sebenarnya, Abduh tetap mengakui bahwa poligami pada dasarnya adalah ajaran agama. Hanya saja *illat* yang mengitari poligami sudah hilang bahkan berganti menjadi kemudharatan. Seorang laki-laki boleh bisa berlaku adil dalam materi, namun dalam persoalan cinta kasih sulit untuk menjangkau untuk seadil mungkin. Kondisi masyarakat Mesir menjadikan poligami sebagai lembaga untuk menindas

⁸⁸Abi al-Qasim Jarallah Mahmud bin Umar al-Zamkhsyari, *Tafsir Al-Kasyaf*, (Beirut: Darul al Kutub al-Ilmiyah, 1995), Juz I, 457.

⁸⁹Muhammad al-Razi Fakhruddin, *Mafatihul Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), Juz IX, 179.

⁹⁰Ibid, 179.

perempuan. Hal inilah yang dianggap Abduh sebagai kondisi yang harus diperbaiki bahkan sangat keras menentanginya.⁹¹

Seorang tokoh tafsir Indonesia, M. Quraish Shihab memberikan analisis yang berbeda. Dia tidak melihat ayat di atas dalam konteks pengaturan soal poligami. Alasannya, karena sebelum Islam sudah ada praktik poligami. Juga, ayat ini tidak berbicara tentang anjuran poligami apalagi mewajibkannya, tetapi hanya sebatas pada kebolehan poligami. Itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dengan syarat yang amat besar. Dengan demikian, memandang poligami bukan dari segi ideal atau baik buruknya, tetapi dari sudut penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.⁹²

Atas dasar penafsiran hal tersebut, Husein berpendapat bahwa sejumlah ulama kontemporer berpendapat bahwa seharusnya pengurangan jumlah perempuan yang boleh dinikahi dari empat menjadi tiga atau dua sudah dilakukan sejak lama. Untuk pada saat ini hanya satu saja, melihat dari beberapa alasan yang ada. Pertama, persoalan poligami tidak lain hanya sebagai sampingan yang sejatinya hanya ditujukan kepada anak-anak yatim yang diperlakukan tidak adil. Kedua, melihat realita yang dikorelasikan dengan akhir ayat “*Dzalika adna alla ta’ullu*,” (supaya kamu lebih dekat untuk tidak akan bertindak menyimpang atau tidak adil), bahwa seorang laki-laki tidak akan mampu berlaku adil kepada perempuan dalam finansial khususnya seksual (berbagi kasih sayang) yang mengakibatkan rasa kegelisan dan rasa sakit hati.

Di akhir kata-katanya Husein bahwa pernikahan monogami sejatinya merupakan cita-cita atau kehendak Allah SWT. Bagi pernikahan yang adil. Inilah yang seharusnya diperjuangkan secara terus menerus. Dengan kata lain, pernikahan monogami adalah sebuah pilihan pernikahan yang paling ideal bagi terbangunnya relasi suami-istri dan keluarga yang baik (sakinah, mawaddah warahmah).⁹³

Dalam perspektif *Mubadalah*, poligami bukanlah solusi dalam relasi pasutri, tetapi problem yang sering kali mendatangkan keburukan. Pandangan ini sangat sesuai dengan penempatan “*poligami yang sulit adil*” (QS.an-Nisa’ [4]:129) yang diapit *nusyuz* (QS.an-

⁹¹Hamka Hasan, *Tafsir Gender; Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*, (Jakarta: badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009), Cet. I, 270.

⁹²Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Ilahi, 2002), Jilid II, 324-325.

⁹³Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya membangun Keadilan Gender*, (Yogyakarta: Rahima, 2011), Cet. I, 47-48.

Nisa'[4]:128) dan perceraian (QS.an-Nisa'[4]:130) artinya, sebagaimana *nusyuz* dan perceraian, poligami adalah problem adalah krosial adalah dalam sebuah relasi suami-istri.

Karena ialah menjadi problem, maka al-Qur'an mewanti-wanti agar berbuat adil (*fa-in khiftum alla ta'dilu*), dan bahkan menegaskan monogami sebagai jalan yang lebih selamat (*adna*) dari kemungkinan berbuat zalim (*alla ta'ulu*, QS. An-nisa' [4] :3).

“Dan jika kamu takut tidak mampu berbuat adil kepada anak-anak yatim perempuan, jika kalian nikahi mereka, karena mereka lemah dan tidak ada yang membela), maka nikahi saja perempuan-perempuan lain, bisa dua, tiga, atau empat. Tetapi, jika kalian takut tidak mampu berbuat adil (dengan menikah lebih dari satu perempuan), maka nikahi lah satu (perempuan) saja. Karena hal itu) menikah satu perempuan) lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya (kepada para perempuan dan anak-anak). “ (QS. An-nisa”[4] :3).⁹⁴

Tentang argumentasi tafsir, hadits, dan fiqh yang lebih cenderung pada pernikahan monogami daripada poligami, bisa dilihat dalam buku saya yang direvisi dan terbit dalam tahun 2017, *sunnah monogami : Mengaji al-Qur'an dan Hadits*. Penulisan buku ini sebagai perlawanan narasi mengenai poligami, yang membesar akhir-akhir ini sebagai sesuatu yang halal, baik, dan perlu dirayakan sebagai identitas keislaman. Didalam buku itu dipresentasikan berbagai ayat, hadits, dan nukilan ulama klasik mengenai pilihan monogami yang jauh lebih Islami dibanding poligami. Salah satunya ayat poligami (QS. an-Nisa'[4]:3) itu memiliki empat penggalan: menjauhi penzhaliman anak-anak yatim dengan tidak menikahi mereka; tetapi menikahi perempuan lain bisa dua, tiga, atau empat; itu pun kalau khawatir tidak adil, satu istri saja; karena satu istri lebih dekat untuk tidak zhalim atau berperilaku buruk. Keempat penggalan ini ada dalam satu nafas ayat yang biasanya menjadi dasar kebolehan poligami. Padahal, kebolehan ini dipagari oleh tiga penggalan lain terkait keadilan dan kewaspadaan dari kemungkinan berbuat zhalim. Dalam kaitannya dengan perspektif *Mubadalah* terhadap narasi poligami-monogami, ada tiga poin yang perlu disampaikan disini.

Pertama, jika kesabaran adalah perilaku yang baik dan mulia, serta para pelakunya akan dicintai Allah SWT. Maka tidak saja perempuan yang dituntut bersabar dari suami yang ingin atau sudah poligami. Harusnya, juga suami atau laki-laki dituntut bersabar dan tidak memilih poligami agar menjadi orang yang mulia dan dicintai Allah SWT. Begitu pun, jika kesetiaan adalah sesesuatu yang baik dalam Islam, maka tidak hanya perempuan yang

⁹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Surabaya : Mega Jaya Abadi Penerjemah Al-Qur'an), 77.

dituntut setia dan melayani suami, tetapi juga laki-laki dituntut hal yang sama untuk setia dan melayani istrinya. Kesabaran dan kesetiaan adalah nilai yang universal. Ia baik dan berpahala dilakukan oleh siapa pun. Laki-laki dan perempuan, keduanya, dituntut hal yang sama terkait kesabaran dan kesetiaan pada pasangannya.⁹⁵

Kedua, bahwa perempuan memiliki hak sepenuhnya untuk menolak poligami dengan basis menjauhkan diri dari kerusakan dan mudharat (*dar'u al-mafasid*), yang akan menimpa dirinya maupun keluarganya. Baik yang bersifat fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial. Basis ini sesuai dengan anjuran al-Qur'an untuk tidak menjatuhkan diri pada kehancuran (QS. al-Baqarah [2] : 195), dan saran Nabi Muhammad SAW. Untuk tidak menyakiti diri sendiri dan orang lain (*Muwaththa' Malik*, no. 1435). Selain itu, juga sesuai dengan anjuran dan teladan Fatimah RA. Putri Rasulullah SAW yang menolak poligami Ali RA. Fatimah Ra meminta sang ayah Nabi Muhammad SAW untuk mendukungnya menolak rencana Ali RA tersebut (*Shahih Bukhari*, no 5285). Jika penerimaan poligami didasarkan pada *jalbu al-mashalih* sebagai hak atas kenikmatan seks yang halal bagi laki-laki, maka penolakan poligami didasarkan pada *dar'u al-mafasid* yang akan dialami perempuan. dalam kaidah fiqh, yang kedua (*dar'u al mafasid*) seharusnya didahulukan daripada yang pertama *jalbu al-mashalih* . Jika bersabar itu baik, maka tidak hanya istri yang diminta bersabar dengan perilaku suami yang menginginkan (atau mempraktikkan) poligami, tetapi juga suami diminta bersabar agar cukup dengan satu istri yang menginginkan kesetiaan monogami.⁹⁶

Ketiga, bahwa perempuan mempunyai pilihan hak cerai jika suaminya memaksa poligami. Tidak seperti narasi selama ini, dimana perempuan diharuskan bersabar dan menganggap cerai dari poligami sebagai sesuatu yang tidak baik dan tidak dianjurkan. Bahkan, bercerai karena poligami dianggap melanggar tuntunan sebagai istri sholihah yang dijanjikan surga kelak di akhirat.⁹⁷ Semua narasi ini (melarang cerai akibat poligami) sama sekali tidak disebutkan didalam al-Qur'an. Lima belas abad yang lalu, justru al-Qur'an menganggap poligami sebagai problem rumah tangga, sebagai bagian dari *nusyuz* suami kepada istri, yang bisa disikapi dengan perceraian.

Dalam QS. An-Nisa'[4] : 128-130, al-Qur'an secara tegas dan jelas memberi kesempatan kepada perempuan untuk menceraikan suaminya yang berpaling (*nusyuz*) kepada perempuan lain lalu berkeinginan menikahinya (bisa secara poligami). Dan

⁹⁵Ibid.

⁹⁶Ibid.

⁹⁷Ibid.

perceraian ini, menurut al-Qur'an, bisa jadi justru akan membuat perempuan lebih mandiri dan tercukupi.⁹⁸ QS. an-Nisa' [4] : 130 jelas memberi jalan, pada konteks poligami (QS. an-Nisa' [4] :129) setelah suami berpaling dari istrinya (QS. an-Nisa'[4] : 128). Perempuan sama sekali tidak dilarang mengambil pilihan ini.⁹⁹

Tidak seperti yang dinarasikan oleh berbagai kalangan selama ini. Bahkan, seperti dalam ayat al-Qur'an tersebut, bisa jadi justru perceraian dari poligami menjadi jalan bagi perempuan untuk lebih tercukupi, mandiri, dan kaya (*yughnillahu kullun min sa'tih*). Baik secara ekonom, terutama secara psikologis. Memang, perceraian pasti memiliki risiko yang buruk, terutama jika keduanya sudah memiliki anak. Tetapi, jika dibandingkan poligami yang menyakitkan perempuan dan anak-anak, perceraian bisa lebih baik daripada itu karena bisa membebaskan, memberdayakan, dan menenangkan. Apalagi, jika perceraian dilakukan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an; dengan cara baik, tanpa menistakan, dan membagi harta secara layak. Perceraian adalah isu lain dari problem rumah tangga yang sering kali dinarasikan secara tidak seimbang, lebih menuntut dan memberatkan perempuan. dalam narasi agama, perempuan sering kali dituntut untuk tidak memintak cerai, untuk selalu bersabar dengan perilaku suami, dari pada meminta cerai. Dalam perspektif *mubadalah*, narasi harus diseimbangkan dengan narasi yang sama ditunjukkan kepada suami, ; agar tidak mudah menjatuhkan cerai kepada istri, dan bersabar dengan seluruh perilaku istri, daripada menjatuhkan cerai, sehingga, jika perempuan yang meminta cerai tanpa sebab akan dijauhkan dari surga, maka laki-laki yang berniat menceraikan istri tanpa sebab juga memperoleh ancaman serupa. Narasi seimbang ini bisa ditentukan dalam teks hadits muslim berikut.

لا يفرک مؤمن مؤمنة ان کرة منها خلقا رضي منها اخر

Abu Hurairah Ra. Menentukan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “ jangan lah mudah membenci, seseorang (suami) yang mukmin kepada seorang (istri) yang mukmin, jika ada sesuatu yang tidak disenangi, ia bisa menyukai hal lain darinya.” (Shahih Muslim, no. 1469).

Secara tekstual, ayat dan hadits di atas tertuju kepada laki-laki/suami, agar berbuat baik kepada istri bersabar setia tidak mudah marah dan membenci sehingga tidak menimbulkan konflik dan perceraian. Seperti yang telah dijelaskan juga kepada perempuan, dengan anjuran yang sama: agar berbuat baik kepada suami, bersabar serta tidak mudah

⁹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Surabaya : Mega Jaya Abadi Penerjemah Al-Qur'an),100.

⁹⁹Ibid, 63.

marah dan membenci. Apalagi mengarah pada perceraian.¹⁰⁰ Sehingga, jika menggunakan perspektif *muba>dalah*, maka terjemahan teks hadits tersebut adalah sebagai berikut:

Segala tindakan yang akan membawa perceraian yang harus dihindari, baik oleh laki-laki maupun perempuan. jika terjadi perbedaan, konflik, atau pertengkaran, yang harus dipikirkan oleh masing-masing adalah jalan keluar dan solusi. Sebaiknya, siapa pun tidak menempatkan perceraian sebagai solusi pertama. Sebab, sekalipun halal, perceraian adalah sesuatu yang paling dibenci Allah SWT. Siapa pun yang meminta perceraian, dan mengarahkan pada perceraian, tanpa sebab sama sekali, maka ia akan dijauhkan dari surga.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال عند الله الطلاق

Dari Ibnu Umar RA. Dari Nabi Muhammad SAW. Yang bersabda, “*Sesungguhnya sesuatu yang halal dan paling dibenci Allah SWT. Adalah perceraian.*” (Abu Daud, no. 2180).

Secara tekstual, hadits pertama dari Ibnu Umar RA. Itu berlaku pada dua pihak. Bahwa, baik laki-laki maupun perempuan, tidak dianjurkan bercerai. Perceraian merupakan sesuatu yang paling dibenci Allah SWT. Sekalipun dihalalkan. Jika seseorang mencintai Allah SWT. tentu saja harus berusaha agar relasi pasutrinnya sehat, bahagia, dan langgeng. Ia akan menjauhi, dengan dengan segenap usahanya, sikap, pernyataan, maupun tindakan yang akan mengarah pada atau menyebabkan perceraian. Sementara, teks kedua, dari Tsauban RA. Secara literal hanya mengarah kepada perempuan. tetapi, secara resiprokal, ia juga mengarah kepada laki-laki yang berusaha atau bertindak menceraikan istrinya tanpa sebab atau alasan yang rasional. Ia tentu saja diancam dengan tidak akan mencium semerbak surga dan dijauhkan darinya. Jika dipahami secara simbolik, maka surga adalah kehidupan yang penuh kebahagiaan yang sebenarnya bisa diwujudkan di dunia melalui pernikahan yang sehat dan saling menguatkan. Niat dan permintaan cerai tentu saja, menjauhkan kedua belah pihak dari kondisi surga bahagia dalam kehidupan pernikahan, sebelum di akhirat kelak.

Empat problem krusial relasi pernikahan tersebut akan mudah dilalui dan diselesaikan jika keduanya berkomitmen dengan lima pilar relasi (ikatan kokoh, perspektif berpasangan, saling berbuat baik, saling musyawarah, dan saling rela) yang telah dijelaskan sebelumnya.¹⁰¹ Teknik utama yang dapat mengurangi akses dari problem ini adalah

¹⁰⁰ Abdul Halim Abu syuqqah, *tahrir Mar'ah Fi 'Ashrir Risalah*, juz 5, (Kuwait: Dar al-Qalam, 2011), 64.

¹⁰¹ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 102.

Komunikasi yang sehat dan membangun dari kedua pihak. Komunikasi itu dari keduanya, yang masing-masing harus berusaha mampu memahami pasangannya sebelum meminta dipahami. Memahami perspektif pasangan akan memudahkan seseorang untuk mencari solusi yang bisa memberi kenyamanan kepada kedua belah pihak. Tentu saja, masing-masing juga bisa meminta untuk dipahami. Walau bagaimanapun, seseorang tidak akan menikah untuk berpisah. Karena itu, seperti saran al-Qur'an (QS. An-Nisa' [4] : 19) dan hadits (Shahih Muslim, no. 3721), masing-masing harus berusaha mengingat seluruh kebaikan berpasangan, serta mengusahakannya hadir secara terus dan terus dalam kehidupan nyata, agar relasi semakin kuat dan dapat mencapai tujuan yang sama –sama diharapkan.

5. Poligami Bukan Tradisi Islam

Poligami bukan praktik yang dilahirkan Islam. Islam tidak menginisiasi Poligami. Jauh sebelum Islam datang tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban Arabia patriarkhi. Peradaban patriarkhi adalah peradaban yang memposisikan laki-laki sebagai aktor yang menentukan seluruh aspek kehidupan. Nasib hidup kaum perempuan dalam sistem ini didefinisikan oleh laki-laki dan untuk kepentingan mereka. Peradaban ini sesungguhnya telah lama bercokol bukan hanya di wilayah Jazirah Arabia, tetapi juga dalam banyak peradaban kuno lainnya seperti di Mesopotamia dan Mediterania bahkan di bagian dunia lainnya. Dengan kata lain perkawinan poligami sejatinya bukan khas peradaban Arabia, tetapi juga peradaban bangsa-bangsa lain.

Di dunia Arab, tempat kelahiran Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, perempuan dipandang rendah dan entitas yang tak berarti. Al-Qur'an dalam sejumlah ayatnya menginformasikan realitas sosial ini. Umar bin Khattab pernah mengungkapkan kenyataan ini dengan mengatakan : “Dalam dunia kelam (jahiliyah), kami tidak menganggap perempuan sebagai makhluk yang perlu diperhitungkan”. Perbudakan manusia terutama perempuan, dan poligami menjadi praktik kebudayaan yang lumrah dalam masyarakat Arabia saat itu. Ketika Nabi dan Islam hadir di tengah-tengah mereka, praktik-praktik ini tetap berjalan dan dipandang tidak bermasalah, sebagaimana tidak bermasalahnya tradisi “kasur, dapur, dan sumur” bagi peran perempuan dalam masyarakat Jawa.¹⁰²

Meskipun Nabi Muhammad SAW. Mengetahui bahwa poligami yang dipraktikkan bangsa Arab ketika itu sering dan banyak merugikan kaum perempuan, tetapi bukanlah cara

¹⁰² Aunur Rohim Fakhri, *Kepemimpinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 28.

Islam untuk menghapuskan praktik ini dengan cara-cara revolusioner. Bahasa yang digunakan al-Qur'an tidak pernah provokatif apalagi radikal. Transformasi Islam selalu bersifat gradual, akomodatif dan dalam waktu yang sama sangat kreatif. al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW selalu berusaha memperbaiki keadaan ini secara persuasif dan mendialogkannya dengan intensif. Bukan hanya isu poligami, seluruh praktik kebudayaan yang tidak menghargai manusia selalu diupayakan Nabi SAW untuk diperbaiki secara bertahap dan terus-menerus untuk pada akhirnya tercapai sebuah kondisi yang paling ideal. Kondisi ideal adalah keadilan dan penghargaan terhadap martabat manusia. Ini adalah kehendak logis dari sistem kepercayaan Islam Tauhid.

Jika kita membaca teks-teks al-Qur'an secara holistik, kita melihat bahwa perhatian kitab suci terhadap eksistensi perempuan secara umum dan isu poligami dalam arti khusus, muncul dalam rangka reformasi sosial dan hukum. al-Qur'an tidak *ujug-ujug* turun untuk menginformasikan perlunya poligami. Pernyataan Islam atas praktik poligami, dilakukan dalam rangka mengeliminasi praktik ini, selangkah demi selangkah.¹⁰³ Dua cara dilakukan al-Qur'an untuk merespon praktik ini; mengurangi jumlahnya dan memberikan catatan-catatan penting secara kritis, transformatif dan mengarahkannya pada penegakan keadilan. Sebagaimana diketahui dari berbagai sumber, sebelum Islam laki-laki dipandang sah saja untuk mengambil istri sebanyak yang dikehendaki, tanpa batas. Laki-laki juga dianggap wajar saja memperlakukan kaum perempuan sesuka hatinya. Logika *mainstream* saat itu memandang poligami dengan jumlah perempuan yang dikehendaki sebagai sesuatu yang lumrah, sesuatu yang umum, dan bukan perilaku yang salah dari sisi kemanusiaan. Bahkan untuk sebagian komunitas, poligami merupakan kebanggaan tersendiri. *Previlase*, kehormatan dan kewibawaan seseorang atau suatu komunitas seringkali dilihat dari seberapa banyak dia mempunyai istri, budak atau selir. Dan kaum perempuan menerima kenyataan itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak berdaya melawan realitas yang sejatinya merugikan dirinya itu. Boleh jadi, karena keadaan yang lumrah dan mentradisi ini, mereka sendiri alih-alih tidak menganggapnya sebagai hal yang merugikan dirinya, malahan mungkin menguntungkan. Ketidakadilan menjadi tak terpikirkan lagi. al-Qur'an kemudian turun untuk mengkritik dan memprotes keadaan tersebut dengan cara meminimalisasi jumlah yang tak terbatas itu sehingga menjadi dibatasi hanya empat orang saja di satu sisi, dan menuntut perlakuan yang adil terhadap para istri, pada sisi yang lain.

¹⁰³Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011),86.



Informasi mengenai realitas sosio-kultural dan tindakan mereduksi praktik poligami ini terungkap dalam sejumlah hadits Nabi SAW. Beberapa di antaranya hadis Ibnu Umar. Ia berkata: “*Ghilan al-Saqafi*” ketika masuk Islam mempunyai sepuluh orang istri. Mereka semua masuk Islam bersamanya. Nabi Muhammad SAW, kemudian menyarankan dia untuk hanya mengambil empat orang saja”.(H.R. Ahmad, Ibnu Majah dan Tirimizi). Qais bin Haris juga mengalami hal yang sama. Dia mengatakan ; “Aku masuk Islam dan aku mempunyai delapan orang istri. Aku kemudian mendatangi dan menceritakannya kepada Nabi saw. Kemudian Nabi saw mengatakan: “Pilih empat di antara mereka”. (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Keputusan al-Qur’an mereduksi dan meminimalisasi jumlah istri oleh menunjukkan dengan jelas bahwa al-Qur’an enggan untuk membolehkan poligami kecuali dengan syarat berkeadilan.

B. Kepemimpinan

1. Konsep Kepemimpinann

KH. Husein Muhammad menulis kajian khusus tentang kepemimpinan sosial politik perempuan. Pada tulisan tersebut, kunci atau “benang merah” pikirannya tentang kepemimpinan perempuan sangat kentara dan mengemuka. Hal ini karena pada hakikatnya, dari logika yang dia bangun dari mulai pengantar dan bagian awal buku sudah mengindikasikan kepada apresiasi terhadap kepemimpinan perempuan. Dia mencoba untuk memberikan cacatan yang membangun terhadap logika penafsiran yang lebih banyak memosisikan wanita dalam bingkai yang tidak menguntungkan.¹⁰⁴

Membaca rangkaian tulisan KH. Husein Muhammad dalam buku yang dimaksud akan menguatkan dan mempertegas posisinya dalam hal kepemimpinan perempuan. Bagi KH. Husein Muhammad, realitas yang terjadi saat ini secara tidak langsung sudah membantah “sakralitas” penafsiran masa lalu. Pada kenyataannya yang ada masa sekarang, perempuan memiliki kemampuan memimpin sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki. Dalam kacamata lain, perempuan tidak selalu identik dengan sikap emosional tetapi juga sudah mampu berpikir rasional secara baik dan ideal.

Di samping itu, sejak dahulu banyak pemimpin perempuan yang sebenarnya telah berhasil menjadi seorang pemimpin. Dia menegaskan bahwa hal yang paling esensial dalam

¹⁰⁴ Syamsul Zakaria, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komperatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia) Jurnal _Khazanah*, Vol. 6, No. 1. (2013), 82.

Kepemimpinan adalah kemampuan dan intelektualitas. Dua hal tersebut pada saat ini dapat dimiliki oleh siapa saja, laki-laki maupun perempuan. Ringkasnya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin berdasarkan pertimbangan kapabilitas dan intelektualitas tersebut. Pandangan yang menyatakan bahwa perbedaan jenis kelamin menjadi halangan untuk memimpin tidak sebaiknya dipertahankan karena kepemimpinan adalah demi kemaslahatan. Dalam rangka mencapai kemaslahatan tersebut maka siapa yang paling mampu dialah yang lebih berhak.

Faqihuddin Abdul Kodir adalah seorang mufassir feminis asal Indonesia, konsep *mubādalah* yang ia tawarkan melahirkan relasi ketersalingan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan, termasuk dalam diskursus kepemimpinan perempuan, baik dalam ibadah maupun sosial-politik. Meskipun mayoritas ulama melarang perempuan menjadi pemimpin dalam shalat, namun keyakinan tersebut tidak berlaku dalam ranah sosial-politik karena berdasarkan perspektif *mubādalah*, kepemimpinan tidak didasarkan pada jenis kelamin, melainkan dapat diemban bagi mereka yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memimpin, sehingga laki-laki dan perempuan dapat bekerjasama dalam menciptakan kemaslahatan di muka bumi.¹⁰⁵

2. Syarat-Syarat Menjadi Pemimpin

Menurut Ibnu Abi Rabbi, seseorang dapat diangkat menjadi seorang pemimpin jika memenuhi enam kriteria, yaitu:

- a. Dia harus merupakan keturunan raja dan mempunyai hubungan nasab yang dekat dengan raja sebelumnya.
- b. Seseorang yang mempunyai aspirasi yang luhur.
- c. Harus memiliki pandangan yang mantap dan kokoh.
- d. Harus memiliki ketahanan yang kuat manakala mendapatkan kesulitan.
- e. Harus memiliki kekayaan yang banyak.
- f. Harus memiliki pembantu-pembantu yang setia¹⁰⁶

Al-Farabi menetapkan sembilan syarat yang harus dipenuhi seseorang yang akan menjadi pemimpin. Kesembilan syarat tersebut adalah:

- a. seorang pemimpin harus memiliki anggota badan yang lengkap.
- b. Memiliki daya pemahaman yang baik.

¹⁰⁵Faqihuddin Abdul Kodir. *Qiraah Mubadalah*. Cet . I. (Yogyakarta: IrCiSod. 2009),500.

¹⁰⁶Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), 48.

- c. Tinggi intelektualitasnya.
- d. Memiliki kepandaian dalam mengemukakan pendapat dan mudah dimengerti uraiannya.
- e. Mencintai pendidikan dan gemar mengajar.
- f. Tidak rakus dalam hal makanan, minuman dan perempuan.
- g. Mencintai kejujuran, berjiwa besar, dan berbudi luhur.
- h. Mencintai keadilan.
- i. Kuat pendiriannya.

Imam al-Ghazali mengemukakan sepuluh syarat bagi seseorang yang akan menjadi pemimpin, yaitu:

- a. Seorang yang akan menjadi pemimpin adalah orang yang telah dewasa.
- b. Memiliki pikiran yang sehat.
- c. Seorang yang merdeka.
- d. Seorang pemimpin haruslah berjenis kelamin laki-laki.
- e. Keturunan quraisy.
- f. Mempunyai pendengaran dan penglihatan yang sehat.
- g. Memiliki kekuasaan yang nyata.
- h. Mempunyai hidayah.
- i. Memiliki ilmu pengetahuan
- j. Mampu mengendalikan diri dari perbuatan tercela.¹⁰⁷

Pemimpin yang ideal dalam perspektif Islam menitikberatkan keberhasilan seorang pemimpin itu pada kemampuannya dalam mentransfer nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan dan lainnya yang bersifat immateri dan abstrak sehingga sebelum menjadi pemimpin, kredibilitasnya harus bersih dari noda-noda pelanggaran dan parameter kemampuannya diukur dari keinginannya dalam menegakkan agama Allah yang mencapai tatanan masyarakat yang bermoral tinggi.¹⁰⁸

3. Macam-Macam Pemimpin

¹⁰⁷ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), 78.

¹⁰⁸ Aunur Rohim Fakih, *Kepemimpinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 32.

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau membebaskan pemimpin melalui pengikut mereka dalam upaya mencapai tujuan organisasi.¹⁰⁹

Secara umum menurut laksamana pemimpin dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu:

- a. Seorang pemimpin yang pintar sekali dalam memahami masalah.
- b. Pemimpin yang tidak memahami masalah sama sekali, pemimpin yang tidak memiliki eksposur dan kapasitas biasanya menyerahkan masalahnya kepada pembantunya.
- c. Pemimpin yang setengah-setengah yang disatu sisi ia tidak percaya kepada pembantunya, disisi lain ia sendiri juga ragu-ragu setiap kali menghadapi permasalahan.¹¹⁰

Menurut al-Farabi ada Lima kriteria diantaranya masuk dalam kategori kecerdasan dan kompetensi seorang pemimpin. Yaitu:

- a. Pemahaman yang baik (*jaudat alfahmi*)
- b. Daya hapal yang baik (*jaudat alhifdzi*)
- c. Intelektualitas yang tinggi (*aldzakaw al-fathanah*)
- d. Pandai mengemukakan pendapat dan uraiannya mudah dimengerti (*hasan al-‘ibarah aw al-balaghah*)
- e. Mencintai pendidikan (*hubbul ‘ilmi*)

4. Dalil Kepemimpinan

Sebagaimana yang termaktub dalam QS. An-Nisa’ ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”(QS. an-Nisa’[4] : 34).

Para ahli tafsir menyatakan bahwa *qawwam* dalam ayat tersebut berarti pemimpin, penanggung jawab, pengatur dan pendidik. Kategori-kategori ini sebenarnya tidaklah menjadi persoalan yang serius sepanjang ditempatkan secara adil dan tidak disadari oleh pandangan

¹⁰⁹Khusnul Haibati Lathif, Kepemimpinan dalam Islam, Resolusi: *Jurnal Pendidikan sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No.1. (2021), 121-127.

¹¹⁰Tjipta Lesmana, Dari Soekarno sampai SBY: *Intrik Dan Lobi Politik Para Penguasa*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 35.

yang diskriminatif. Akan tetapi, secara umum, para ahli tafsir berpendapat bahwa superioritas laki-laki ini adalah mutlak yang diciptakan Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Husein menilai semua superioritas laki-laki dewasa ini tidak dapat lagi dipertahankan sebagai sesuatu yang berlaku umum dan mutlak. Artinya, tidak setiap laki-laki pasti lebih berkualitas daripada perempuan. hal ini bukan saja karena dipandang sebagai bentuk diskriminasi yang tidak sejalan dengan dasar dasar kemanusiaan universal, melainkan juga fakta-fakta sosial sendiri telah membantahnya. Ini merupakan keniscayaan yang tidak bisa diingkari oleh siapapun.

Zaman telah berubah, sekarang semakin banyak perempuan yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini dipandang hanya dan harus menjadi milik laki-laki. Banyak perempuan diberbagai ruang kehidupan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik maupun publik dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, karakteristik yang menjadi dasar argumen bagi superioritas laki-laki bukanlah sesuatu yang tetap dan berlaku sepanjang masa, melainkan ia merupakan produk sari sebuah sejarah, yakni sebuah proses perkembangan yang terus bergerak maju dan badawah (*nomanden*) menuju hadharah (berkehidupan menetap, modern) dari tertutupan menuju keterbukaan, dari kebudayaan tradisional menuju kebudayaan rasional dan dari pemahaman tekstual ke pemahaman substansial. Semuanya merupakan sebuah proses sejarah yang berlangsung secara evolutif dan dinamis dan sangat memungkinkan pada saatnya nanti sejarah akan kembali ke siklus awal.

Al-Qurthubi menukil dari Zaid Ibnu Ali bahwa yang dimaksud dengan khalifah dalam ayat ini bukanlah Nabi Adam saja. Al-Qurthubi menisbatkan pendapat ini kepada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan semua ahli Takwil.¹¹¹

5. Musyawarah

Sebagaimana termaktub dalam QS.Ali Imran,ayat 159 :

فَيْمًا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّيْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka.Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu.Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah

¹¹¹Abi al-Fida' al-Hafizh Ibnu Katsir ad-Dimsiyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah, 1971),70.

ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.” (QS. Ali-Imran, 159).¹¹²

Ayat di atas menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umat, Nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Lebih lagi umat Islam wajib bermusyawarah dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan. Dawam Rahardjo, dalam ensiklopedi al-Qur’an memandang bahwa syura, sebenarnya adalah suatu forum, dimana setiap orang mempunyai kemungkinan untuk terlibat dalam *urun rembug*, tukar pikiran, membentuk pendapat dan memecahkan suatu persoalan bersama atau musyawarah, baik masalah-masalah yang menyangkut kepentingan maupun nasib anggota masyarakat yang bersangkutan.

Penafsiran terhadap istilah syura atau musyawarah nampaknya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Bahkan pengertian dan persepsi tentang kata yang syarat makna ini mengalami evolusi. Evolusi itu terjadi sesuai dengan perkembangan pemikiran, ruang dan waktu. Di era ini pula, pengertian musyawarah dikaitkan dengan beberapa teori politik modern, misalnya sistem republik, demokrasi, parlemen, sistem perwakilan, senat, formatif dan berbagai konsep yang berkaitan dengan sistem pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Sementara itu, pandangan Nurcholish Madjid dalam bukunya *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, melihat bahwa dari deretan titik-titik pandang tentang manusia dapat dilihat konsistensi ajaran Islam tentang musyawarah. Disebabkan adanya tanggungjawab pribadi setiap orang kelak di hadapan Tuhan, maka setiap orang mempunyai hak untuk memilih jalan hidupnya dan tindakannya sendiri. Bahkan kebenaran agama pun tidak boleh dipaksakan kepada siapapun.¹¹³

6. Mentaati Pemimpin

Sebagaimana termaktub dalam QS. an-Nisa’, ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Ta’at kepada pemimpin adalah suatu kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Di antaranya Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman,

¹¹² Ibid, 58.

¹¹³ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi baru Islam Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1995), 194-195.



ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS. an-Nisa' [4]: 59)¹¹⁴

Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin di sini tidaklah datang dengan lafazh "ta'atilah" karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan (taabi') dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban dengar dan ta'at. Makna zhohir (tekstual) dari ayat ini adalah kita wajib mendengar dan ta'at kepada pemimpin walaupun mereka bermaksiat kepada Allah dan tidak menyuruh kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Karena terdapat hadits Nabi dari Hudzaifah bin Al Yaman. Beliau bersabda, "Nanti setelah aku akan ada seorang pemimpin yang tidak mendapat petunjukku (dalam ilmu, pendidikan) dan tidak pula melaksanakan sunnahku (dalam amal, pendidikan). Nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan, namun jasadnya adalah jasad manusia. "Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti itu?" Beliau bersabda, "Dengarlah dan ta'at kepada pemimpinmu, walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan ta'at kepada mereka." (HR. Muslim no. 1847. Lihat penjelasan hadits ini dalam Muroqotul Mafatih Syarh Misykah Al Mashobih, 15/343, Maktabah Syamilah).

Padahal menyiksa punggung dan mengambil harta tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syari'at tanpa ragu lagi termasuk maksiat. Seseorang tidak boleh mengatakan kepada pemimpinnya tersebut, "Saya tidak akan ta'at kepadamu sampai engkau menaati Rabbmu." Perkataan semacam ini adalah suatu yang terlarang. Bahkan seseorang wajib menaati mereka (pemimpin) walaupun mereka durhaka kepada Rabbnya.¹¹⁵ Adapun jika mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita dilarang untuk mendengar dan mentaati mereka. Karena Rabb pemimpin kita dan Rabb kita (rakyat) adalah satu yaitu Allah oleh karena itu wajib ta'at kepada-Nya. Apabila mereka memerintahkan kepada maksiat maka tidak ada kewajiban mendengar dan ta'at. Rasulullah ` bersabda, "Tidak ada kewajiban ta'at dalam rangka bermaksiat (kepada Allah). Ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf (bukan maksiat)." (HR. Bukhari no. 7257).

¹¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Surabaya : Mega Jaya Abadi Penerjemah Al-Qur'an), 57.

¹¹⁵Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi baru Islam Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1995), 209.

السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

Rasulullah juga bersabda, “Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat.” (HR. Bukhari no. 7144).

Tabel Perbandingan Pemikiran tafsir KH. Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir

No	Kategori	KH. Husein Muhammad	Faqihuddin Abdul Kodir
1.	Kepemimpinan Perempuan	Menurut penafsiran KH. Husein Muhammad tentang ayat-ayat kepemimpinan perempuan dalam al-Qur’an adalah sama halnya dengan laki-laki. Oleh karena itu Husein Muhammad selalu berusaha dan tidak membandingkan antara laki-laki dan perempuan. Namun bukan secara keseluruhan KH. Husein Muhammad setuju tentang penerapan ideologi matriarki, akan tetapi dia sangat mengharapkan tentang wujud atau implementasi tidak <i>timbang tindi</i> antara laki-laki dan perempuan	Menurut Faqihuddin Abdul Kodir menyatakan bahwa didalam ayat tersebut mengandung kaidah taghlib, sebagaimana yang telah dijelaskan didalam al-Qur’an pada ayat yang lain. Sehingga, kata pemimpin di muka bumi ini. ¹¹⁶ Secara <i>muba>dalah</i> berlaku bagi seorang laki-laki maupun perempuan bagi Nabi Adam AS dan Siti Hawa, serta keturunannya
2.	Poligami	Menurut KH. Husein Muhammad adalah boleh dilakukan seseorang dengan syarat yang ketat yaitu keadilan secara material (<i>al-qist</i>) dan mental-psikologis (<i>al-</i>	Faqihuddin Abdul Kodir memaknai poligami itu merupakan sebuah diskriminasi, ketidakadilan dan juga merupakan suatu

¹¹⁶Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019),162.

Hak Cipta Didukungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

pembatasan kepada perempuan. Berdasarkan pada dasar hukum yang kuat.¹¹⁷ Faqihuddin, mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan ulama tafsir lain, dan merupakan seorang tokoh feminisme yang berpendapat menolak adanya poligami.

adl). karena keadilan (mental-psikologis) tersebut sulit untuk diwujudkan oleh seseorang kepada istri-istrinya. KH. Husein Muhammad juga mengkritik orang-orang yang menggunakan alasan menghindari zina.

--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

¹¹⁷Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren,2005), 304.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa poligami menurut KH. Husein Muhammad adalah boleh dilakukan dengan syarat yaitu keadilan secara material (*al-qist*) dan mental-psikologis (*al-adl*). karena keadilan (mental-psikologis) tersebut sulit untuk diwujudkan oleh seseorang kepada istri-istrinya. KH. Husein Muhammad juga mengkritik orang-orang yang menggunakan alasan menghindari zina. Sedangkan Faqihuddin Abdul Kodir mengatakan bahwa poligami adalah salah satu tindakan yang menzolimi perempuan (*al-ta'ulu*).

Menurut KH. Husein Muhammad tentang QS. al-Baqarah[2] : 30, an-Nisa'[4] : 34 setuju tentang penerapan ideologi matriarki, akan tetapi Husein Muhammad sangat mengharapkan tentang wujud atau implementasi tidak *timbang tindi* antara laki-laki dan perempuan. Setiap ayat-ayat yang menjadi permasalahan harus mempunyai sifat kontekstual dan sosiologi, karena menunjukkan suatu persoalan partikular. Sedangkan menurut Faqihuddin Abdul Kodir ayat tersebut bersifat taghlib, sebagaimana yang telah dijelaskan al-Qur'an pada ayat lain QS. an-Naml[27] : 23. Sehingga, kata pemimpin di muka bumi ini. Dalam perspektif *mubadalah* berlaku bagi seseorang laki-laki maupun perempuan.

Dalam penelitian ini Faqihuddin Abdul Kodir dan KH. Husein Muhammad menafsirkan al-Qur'an menggunakan metode maudhu'i (tematik), dengan mengklasifikasikan terlebih dahulu ayat-ayat sesuai tema tertentu, menentukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan, menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan.

B. Saran

Penelitian ini merupakan suatu masalah tentang ayat-ayat gender dalam al-Qur'an. Dan hal tersebut banyak perbedaan dikalangan para penafsir, karena kitab tafsir adalah salah satu karya dan hasil perbuatan manusia, sehingga ada keberagaman corak pemikiran dalam penafsiran para mufassir. Dengan adanya corak pemikiran penafsir yang berbeda maka akan menimbulkan beberapa metodologi tafsir yang berbeda pula, yang mana metodologi tersebut akan menuntun umat Islam untuk memahami al-Qur'an dan mengkajinya.

Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diharapkan mendapatkan perhatian dan koreksi dari yang lebih berkompeten dalam bidang tafsir al-Qur'an, baik para ulama, cendekiawan, dan para ahli. Agar dapat diterima oleh masyarakat umum dan khususnya bagi para

akademisi dan melakukan penelitian lanjutan untuk meyempurnakan atas kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Sebab penelitian ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya.

@HakciptaIlmiah UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, Surabaya : Mega Jaya Abadi Penerjemahan Al-Qur'an, 2011.

Buku

Al-Qamar, Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005).

Al-Zarkasyi, *al-Burhan Fi'ulum al-Qur'an*, Kairo: Dara al-Ihya, 1985.

Amrullah, Abdul Malik Karim, *Tafsir al-Azhar*, Juz 11, Jakarta:Pustaka Panjimas, 1983.

Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: penerbit Rajawali Pers, 2012.

Hasyim, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. (PT Al Ma'arif. Bandung), 1981.

Isma'il, Muhammad, Abdillah, al-Bukhāri, *Shohih Bukhāri*, (Beirūt: Dar al-Kutb, 2009).

Kartono, Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan : Apakah Pemimpinan Abnormal Itu* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qiraah Mubadalah*; editor, Rusdianto-cet. 1-Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Lesmana, Tjipta, *Intrik Dan Lobi Politik Para Penguasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Moeloeng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996).

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Muhammad, Husein, *Poligami*, editor, Muhammad Ali Fakhri – cet. 1-Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.



Mustaqim, Abdul, *Metode penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea press,2015).

Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*.Yogyakarta: Penerbit Idea press, 2015.

Qurthubi, Imam, *Tafsir Qurthubi*. Cet, 1, Jakarta:Pustaka Azam,2007.

Saeed, Abduullah, *Reading The Qur'anin the Twenty-Firts Century*, New York: British Library Cataloguing in Publication Data, 2014.

Shihab, M.Quraish, *Tafsir al-Misbah Pesan Keserasian al-Qur'an*, jilid 1. Jakarta:Lanter Hati,2002.

Sjadzili, Munawwir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet. V, Jakarta: UI Press, 1993.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta,2013.

Sugono, Dendi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PenerbitPusat Bahasa Depnas,2008.

Supriadi, Dedi, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Tim Penulis, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*. Jambi: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Edisi 2022.

Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*. Jakarta: CeQDA, 2007.

Jurnal dan Skripsi

Annujannah, “Konsep Qiwwamah dalam al-Qur'an” *Skripsi*. Surabaya: Program Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Kholilullah, Mohammad, “Pembagian peran domestik dalam al-Qur'an : Analisa penafsiran Faqihudin Abdul Kodir dalam Qiro'ah Mubadalah” *Thesis*. Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2021.

Rohim, Abdul, “Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender.”*Jurnal*. Sulawesi selatan, STAIN Watampone, 2016.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthajambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthajambi

Tsurayyah, Rachman Vina, “Poligami Dalam Perspektif Fakhr Al-Din, Ar-Razi dan Faqihuddin Abdul Kodir” *Jurnal*. Yogyakarta: Studi Ilmu al-Qur’an dan Hadis. UIN Yogyakarta, 2019.

Wildani, Ahmad Fahmi, “Kepemimpinan dalam al-Qur’an Studi Penafsiran Aurat an-Nisa’ ayat 34 dalam tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir” *Skripsi*. Surabaya : Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Zulaena, Eni “Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender” *Jurnal*. Bandung : Studi al-Qur’an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.

Internet

Faqihuddin Abdul Kodir, *Tokoh Muda NU Penggerak Majelis Mubādalah yang Mendunia*”, diakses melalui alamat <https://www.bangkitmedia.com/>. tanggal 10 Agustus 2022.

Faqihuddin Abdul Kodir, Tafsir Humanis Kepemimpinan, diakses melalui alamat <https://islamlib.com/politik/tafsir-humanis-atas-kepemimpinan/>. diakses pada tanggal 29 Maret 2022.

UGM, Pemimpin Perempuan dalam Perspektif Feminisme Husein Muhammad, diakses melalui alamat <https://sosialpolitik.filsafat.ugm.ac.id/2017/07/28/pemimpin-perempuan-dalam-perspektif-feminisme-husein-muhammad/>. diakses pada tanggal 30 Maret 2022.

CURRICULUM VITAE

Data Diri

1. Nama : Rusli Efendi
2. Tempat/Tanggal Lahir : Manggis, 05 Maret 1998
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat Asal : Desa Napal Melintang II, Kec. Limun, Kab. Sarolangun Jambi
7. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Yunus
 - b. Ibu : Jubai
- No. HP/W nA : 085397461088
- Email : ruslie886@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 146 Dusun Manggis diselesaikan pada tahun 2012
2. MTS Mazniyah Simpang Pulai diselesaikan pada tahun 2015
3. Kemudian melanjutkan di MA Mahdaliyah jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) diselesaikan pada tahun 2018
4. Tahun 2019. Penulis diterima sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama pada Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IAT).

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Masjid Ibadurrahman Kota Jambi
2. Anggota PMII UIN STS Jambi
3. Mengajar Tahfidz di Madrasah Aliyah Mahdaliyah Kota Jambi